

TANGGUNGJAWAB *BENEFICIAL OWNER* PADA KOPERASI YANG

DINYATAKAN PKPU

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RAISSA AZARIA SYAHARANY

20410815

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNGJAWAB *BENEFICIAL OWNER* PADA KOPERASI YANG
DINYATAKAN PKPU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Disusun Oleh:

RAISSA AZARIA SYAHARANY

20410815

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



TANGGUNGJAWAB *BENEFICIAL OWNER* KOPERASI YANG DINYATAKAN PKPU

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 13 Juni 2024





TANGGUNGJAWAB *BENEFICIAL OWNER* KOPERASI YANG DINYATAKAN PKPU

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raissa Azaria Syaharany

No. Mahasiswa : 20410815

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB *BENEFICIAL OWNER* KOPERASI PADA KOPERASI YANG DINYATAKAN PKPU**. Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji ujian pndadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur penjiplakan.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (poin 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut, maka saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jamani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Mei 2024



Raissa Azaria Syaharany

NIM: 20410815

CURRICULUM VITAE

1	Nama Lengkap	:	Raissa Azaria Syaharany
2	Tempat, Tanggal Lahir	:	Yogyakarta, 14 Desember 2001
3	Jenis Kelamin	:	Perempuan
4	Golongan Darah	:	A
5	Alamat	:	Ngangkrik, Triharjo, Sleman, Yogyakarta
6	Identitas Orang Tua a. Nama Ayah Pekerjaan b. Nama Ibu Pekerjaan	:	Armai Syahrudin, S.T Wiraswasta Any Sulianti, S.T., MBA Pekerja di bidang Pendidikan
7	Alamat Orang Tua	:	Ngangkrik, Triharjo, Sleman, Yogyakarta
8	Riwayat Pendidikan a. SD b. SMP c. SMA	:	MI Al Ihsan SMP Negeri 1 Tempel SMA Negeri 1 Mlati
9	Organisasi	:	a. Business Law Community (BLC) sebagai Junior Partner of Company and Bankruptcy Law (CBL) periode Prestigia b. Komunistas Peradilan Semu LEM FH UII sebagai anggota Divisi Kompetisi Internal c. Criminal Law Discussion (CLD) sebagai anggota
10	Pengalaman Magang	:	a. <i>MOST Intern (Legal)</i> di PT Mandiri Sekuritas cabang Yogyakarta (Januari 2024 – Februari 2024)

		<ul style="list-style-type: none"> b. <i>Credit Operation Intern</i> di Business Operation Center PT Bank Mandiri Persero, Tbk area Yogyakarta (Oktober 2023 – Desember 2023) c. <i>Administrative Staff</i> di ACT Education Solutions, Ltd (July 2022 – Oktober 2022)
11	Kepanitiaan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Liason Officer</i> (LO) pada UII Law Fair Piala Mohammad Natsir 2022 FKPH FH UII b. Bendahara Internal Moot Court Competition (IMCC) KPS FH UII
12	<i>Volunteering</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Virtual Trip Singapore and Indonesia E-Engagement 2021 Temasek Polytechnic, P2A, and UII b. Saudara Satu Negara #4 2019 Malaysia, Singapura, dan Thailand c. Delegasi Asean Youth Initiative Exchange (AYIE) 2019 Kuala Lumpur, Malaysia
13	Alamat e-mail	: icaazariaaa@gmail.com
14	Hobi	: Bermain biola, membaca buku, dan <i>dance</i>

HALAMAN MOTTO

“Ad maiora natus sum, kamu lahir untuk hal-hal besar, yaitu lebih daripada dirimu sendiri, lebih dari kepentingan empat tembok rumahmu, hal besar itu yang seluas langit, seluas dunia, seluas bumi sehingga di situlah kamu berkarya.” – Karlina Supelli dalam *Cipta, Rasa, Karsa Manusia Indonesia* |
Endgame #141 (Luminaries)

“Keterbukaan terhadap ilmu dari mana pun merupakan atribut penting untuk kemajuan suatu bangsa.” – Gita Wirjawan dalam *Era Gemilang Sains yang Terlupakan* | Endgame The Take #11

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

Diri peneliti sendiri

Mama dan Papa

Adik laki-lakiku

Nenek dan Kaiku

Kelima tanteku

Segenap keluarga besarku

Ibu Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Almamater Universitas Islam Indonesia

Bangsa Indonesia dan Warga Global

Seluruh pihak yang telah baik dan peduli kepadaku

Serta segenap pembaca naskah skripsi ini

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندونيسية

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT sang Tuhan semesta, berkat rahmat dan karunianya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam peneliti panjatkan kepada Rasulullah SAW. *Alhamdulillah*, peneliti ucapkan atas selesainya karya tulis ilmiah ini yang bertitel “**TANGGUNGJAWAB BENEFICIAL OWNER KOPERASI YANG DINYATAKAN PKPU**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Segala usaha, tenaga, waktu, dan konsentrasi peneliti curahkan demi menyelesaikan skripsi ini yang nantinya peneliti harapkan dapat berguna sebagai upaya untuk terus mendemokratisasi ide. Tentu saja ini semua tidak luput dari doa dan dukungan banyak pihak kepada peneliti, sehingga peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta hadir dan mengambil bagiannya masing-masing dalam kesuksesan penelitian skripsi ini:

1. Orang tua tercinta, Mama Any Sulianti, S.T., MBA dan Papa Armai Syahrudin, S.T., yang selalu percaya bahwa peneliti mampu untuk menghadapi segala tantangan hidup. Terima kasih telah berperan besar sebagai orang tua yang selalu bangga atas setiap pencapaian kecil yang telah peneliti capai oleh sang putri. Restu dan afeksi mereka yang membuat peneliti selalu yakin bahwa setiap apa yang peneliti kerjakan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Swt.

2. Adik laki-lakiku tersayang, Rafa Akmal Syahrabiany yang selalu menjadi teman bermain dan *mood booster* bagi peneliti ketika penat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kelak setiap jenjang studi adikku selalu dimudahkan oleh Allah Swt.
3. Dosen pembimbing yang terhormat, Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, yang tentunya sangat banyak berperan dalam memberikan bantuan, arahan, dan masukan dalam penelitian skripsi ini. *Inshaallah* akan menjadi amalan jariyah bagi beliau.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Ayunita Rohanawati, S.H., M.H. yang banyak memberikan nasihat, apresiasi dan arahan selama perkuliahan serta memotivasi peneliti (terutama di bidang hukum ketenagakerjaan) untuk tetap produktif menulis.
5. Nenek Ita dan Kai Taryono yang sudah lama menanti cucu pertamanya menamatkan studi di jejang strata pertamanya. Semoga umur panjang yang berkah selalu mendampingi mereka hingga peneliti menamatkan studi-studi pada jenjang selanjutnya.
6. Tante-tanteku tersayang, Tante Zakiah, Tante Erica, Tante Dini, Tante Tammy, dan Tante Dina yang selalu peduli dan sayang kepada penulis. Afeksi mereka adalah amunisi semangat bagi peneliti untuk terus menghadapi tantangan dalam kepenulisan skripsi ini.
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. dan seluruh Dosen FH UII yang selalu memberikan

ruang kepada mahasiswa/i Fakultas Hukum untuk terus mendemokratisasi ide dan talenta.

8. Para sahabat serta teman yang memiliki mimpi, visi, dan frekuensi yang sama dengan peneliti. Orang-orang tulus yang selalu memberikan pengaruh positif. Galuh Putri Maharani, Putri Shafiraa Altaff, Oktavia Indah Kusuma, Karunia Ramadhani Karini Venardi, Septika Nanda Arifia, Amanda Ajeng Finanti, Muhammad Anugerah Perdana, Danisa Regita Cahyani, teman-teman Business Law Community (BLC) Angkatan 2020 periode Prestigia, Andika Rian Putra Tama, Nadisy Fairunissa, Alfirda Vita Cahya Purnama, Melly Puspita Dewi, serta adik-adikku Alif Altamziz dan Nabila Sya'baniah, lalu teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt membalas seluruh kebaikan dengan mendatangkan hal-hal baik berlipat ganda dengan memberikan keberlimpahan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu. Peneliti menyadari betul bahwa hasil dari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, banyak ketidaktepatan dalam hal penulisan, sitasi, dan hal lain sebagainya. Hal ini karena peneliti hanya manusia biasa yang tidak luput dari ketidaksempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah Swt. Untuk itu, peneliti mengedepankan sikap keterbukaan kepada siapa saja yang memberikan kritik dan saran terhadap penelitian ini. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pendemokratisasian ide terutama di bidang ilmu hukum bisnis.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Teori <i>Beneficial Ownership</i>	11
2. Badan Hukum Koperasi	18
3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	25
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis Metode Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Sumber Data Penelitian	30
4. Metode Pengolahan Data	33
G. Kerangka Skripsi	33
BAB II TINJAUAN UMUM <i>BENEFICIAL OWNER</i> , KOPERASI, DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).....	35

A. Konsep <i>Beneficial Owner</i>	35
Tabel 2.1. Perbandingan Perbedaan Konsep <i>Trust</i> di Inggris dengan Konsep lembaga <i>fideicommissum</i> di Romawi	38
B. Pengaturan <i>Beneficial Owner</i> di Indonesia.....	48
1. Dalam Sistem Perpajakan	48
2. Dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	53
C. Perbandingan Pengaturan <i>Beneficial Owner</i> di Negara Lain	71
1. Uni Eropa	71
2. Britania Raya (Inggris).....	76
D. Koperasi	81
Tabel 2.2. Perbandingan Perbedaan Frasa Badan Usaha dengan Badan Hukum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992	84
E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	94
BAB III TANGGUNG JAWAB <i>BENEFICIAL OWNER</i> KOPERASI YANG DINYATAKAN PKPU	104
A. <i>Beneficial Owner</i> pada Koperasi	104
1. Berdasarkan Perpres 13/2018.....	105
2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).....	108
3. Korelasi <i>Beneficial Owner</i> Koperasi dengan Kelebihan Kemampuan Koperasi untuk Memenuhi Kebutuhan non-anggota dan Munculnya Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 202 UU P2SK.....	110
B. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.....	113
1. Kronologi Kasus Perdata (PKPU)	113
2. Kasus Tindak Pidana Perbankan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023	116

3. Tanggung jawab Henry Surya sebagai <i>beneficial owner</i> KSP	
Indosurya	119
Tabel 3.1 Kriteria Ketentuan dan Fakta Hukum <i>Beneficial Owner</i>	
Koperasi.....	121
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	142

ABSTRAK

Penetapan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 memiliki pengaruh besar dalam praktik *beneficial owner* di Indonesia. Akan tetapi, regulasi tersebut perlu dianalisis secara kritis, karena pengaturan yang kurang komprehensif dan menimbulkan celah hukum. Secara khusus riset ini mengangkat masalah kesesuaian pengaturan *beneficial owner* pada badan hukum Koperasi yang dinyatakan PKPU. Penelitian kualitatif ini dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian pengaturan *beneficial owner*; khususnya pada badan hukum Koperasi yang dinyatakan PKPU. Selain itu, eksistensi UU Koperasi yang sudah “usang” dan adanya pembiaran terhadap koperasi yang menjalankan fungsi perbankan berupa penghimpunan dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktik bahkan dapat ditemukan pemilik manfaat secara leluasa menggunakan koperasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan memperoleh perlindungan hukum melalui putusan PKPU, yang juga dimanfaatkan untuk mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab pidana. Untuk itu, perlu adanya penguatan transparansi dalam pelaporan pemilik manfaat (*beneficial owner*) baik dalam organ koperasi maupun yang tidak terlibat langsung dalam koperasi. Sehingga akan jelas merujuk kepada siapa pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum (APH) meminta pertanggungjawaban. Terlebih jika prosedur perdata (termasuk perkara niaga pailit dan PKPU) dan pidana ditempuh secara bersamaan. Pada akhirnya, perlu dipertimbangkan

pertanggungjawaban mana yang harus dikedepankan demi memulihkan hak para pihak yang dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Het recht hink achter de felten aan merupakan adagium hukum yang memvisualisasikan fenomena hukum yang terjadi saat ini. Sepenggal kalimat berbahasa Belanda tersebut memiliki translasi “hukum tertatih-tatih di belakang realita”. Menurut Imam Prabowo seorang analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Maumere, dalam tulisannya menjabarkan bahwa hukum pada satu waktu tertentu akan terhenti, sehingga hukum bersifat statis.¹ Sementara itu, perkembangan zaman terutama digitalisasi berlangsung secara kontinu dan dinamis. Hal ini lah yang menyebabkan banyak aturan hukum mengalami ketertinggalan karena tidak dapat mengimbangi perkembangan interaksi antar manusia khususnya pada era *digital*.

Di era *digital* yang kian destruktif, dunia bisnis berkembang begitu pesat dan kompleks. Karena kompleksitas tersebut, dunia bisnis memerlukan sebuah aturan agar segala aktivitas dapat berjalan dengan memerhatikan etika dan moral. Hukum bisnis adalah suatu perangkat aturan hukum yang memuat

¹ Imam Prabowo, Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: *Modern Legal Positivism Theory*, Teori Hukum Progresif dan Urgensi Kodifikasinya, 2022, hlm. 1 terdapat dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10> diakses pada 19 November 2023, pukul 13.43 WIB

pengaturan terkait tata cara pelaksanaan aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang terkoneksi dengan aktivitas produksi atau pertukaran jasa. Hukum bisnis bertujuan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.²

Beneficial owner merupakan istilah dalam hukum bisnis yang menunjukkan pemanfaatan oleh pihak tertentu atas suatu aset, yang mana pihak tersebut tidak terdaftar sebagai pemilik aset.³ *Beneficial owner* juga acap kali disebut sebagai pemilik manfaat. Munculnya *beneficial owner* diprakarsai oleh keinginan seseorang untuk melindungi aset yang dimiliki dengan menetapkan wakil untuk bertindak sebagai pemilik sah atas aset kepemilikannya.⁴ Karena praktik tersebut dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, maka terdapat pemisahan antara kepemilikan yang sah dan kepemilikan manfaat.

Beneficial owner memiliki kewenangan untuk mempengaruhi sistem manajemen perusahaan, seperti melakukan penunjukan atau pemberhentian direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, berkemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak

² Gaeldeba Garaika, "Hukum Bisnis dan Perannya Dalam Transaksi *E-Commerce*", Jurnal Doctrinal Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 5 No (2), 2020, hlm 235-244.

³ Detania Sukarja, Peranan Notaris dalam Pengungkapan *Beneficial Ownership* di Indonesia, Dalam Seminar Nasional Kenotariatan dan https://mkn.usu.ac.id/images/Paper_Seminar_Nasional_Notariat_Detania_Sukarja.pdf, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 3 diakses pada 22 Februari 2024 pukul 13.42 WIB

⁴ Aninta Sagitaria, "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) di Perusahaan Indonesia, Maleo Law Jurnal, Vol. 6 Issue 2, 2022, hlm. 187

langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.⁵ Korporasi yang dimaksud dalam kalimat tersebut meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.⁶

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut “**UU Koperasi**”), tidak mengenal istilah atau pengaturan terkait *beneficial owner*. Istilah dan pengaturan *beneficial owner* koperasi justru termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya akan ditulis dengan “**Perpres 13/2018**”) dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (selanjutnya akan ditulis dengan “**Permenkop 6/2017**”).

UU Koperasi memberikan amanat untuk membentuk berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, salah satunya adalah Permenkop 6/2017. UU Koperasi digunakan sebagai dasar

⁵ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Koperasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

⁶ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Koperasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

pertimbangan pada bagian konsideran Permenkop 6/2017. Selain itu, terdapat keselarasan UU Koperasi sebagai rujukan utama atas asas dan tujuan koperasi simpan pinjam. Keselarasan tersebut termanifestasi dalam Pasal 17 ayat (1) UU Koperasi dan Permenkop 6/2017. Keduanya menyinggung Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Walaupun dalam UU Koperasi hanya menyebutkan frasa “pengguna jasa” dan belum mengenali istilah khusus tersebut.

Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.⁷ Hal ini selaras dengan Permenkop 6/2017 yang menggunakan frasa “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa” sebagai judul. Kemudian, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) didefinisikan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 17 Permenkop 6/2017. Definisi PMPJ berkaitan dengan pemilik manfaat atau *beneficial owner*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya definisi *beneficial owner* yang dijabarkan pada Pasal 1 angka 17 Permenkop 6/2017. Akan tetapi, terdapat kontradiksi antara ketiga norma hukum yang berkaitan dengan *beneficial owner* koperasi yang sempat peneliti singgung di atas.

Perpres 13/2018 yang mengatur mengenai penerapan prinsip pemilik manfaat dari korporasi, justru tidak menyantumkan UU Koperasi pada bagian konsideran. Padahal, dalam bagian tubuh Perpres 13/2018 khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 menyinggung mengenai koperasi sebagai bagian dari

⁷ Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

korporasi. Padahal, semestinya apabila ditinjau dari asas dan tujuannya, koperasi bukan lah bagian dari korporasi sebab koperasi didirikan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan layaknya korporasi yang melekat pada jiwa perseroan terbatas.

Kontrakdisi norma tersebut melahirkan celah hukum. Pengaturan mengenai pemisahan kepemilikan secara sah dan kepemilikan manfaat tidak diatur secara jelas, sehingga praktik kepemilikan manfaat yang terjadi di Indonesia semakin tak terkendali. Terlebih praktik *beneficial owner* pada badan hukum koperasi, dimana seharusnya koperasi yang bukan termasuk salah satu bagian dari korporasi tetapi dalam praktiknya terdapat oknum yang memanfaatkan koperasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, terdapat koperasi yang mengalami kasus gagal bayar karena dana nasabah yang telah dihimpun tersebut dilibatkan dalam tindak pidana pencucian uang oleh si pemilik manfaat.

Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (selanjutnya ditulis dengan “**KSP Indosurya**”) merupakan koperasi yang bergerak pada jasa simpan pinjam yang didirikan oleh Henry Surya pada 27 September 2012. Dilansir dari *website* resmi KSP Indosurya, secara legal dan terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (selanjutnya akan disebut dengan “**KEMENKOPUKM**”) KSP Indosurya berdiri pada 5 November 2012

berdasarkan nomor badan hukum pendirian 430/BH/XII.1/-1.829.31/XI/2012.⁸ Koperasi dengan nomor induk 31773080020001 telah berstatus bersertifikat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kasus KSP Indosurya bermula pada tahun 2018 silam saat KEMENKOPUKM “mengendus” adanya dugaan penyimpangan sehingga KSP Indosurya dijatuhi sanksi administratif.⁹ Kemudian, pada awal tahun 2020, KSP Indosurya mengalami gagal bayar kepada nasabah sehingga uang yang berada dalam deposito tidak dapat dicairkan.¹⁰ Kasus ini pun ramai kembali menjadi buah bibir publik pada tahun 2021 saat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memanggil delegator KEMENKOPUKM terkait permasalahan ini, yang kemudian terungkap bahwa KSP Indosurya telah mengalami gagal bayar dan sedang berada dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ketua pengurus sekaligus pendiri KSP Indosurya, Henry Surya merupakan pemegang kendali KSP Indosurya sejak tahun 2012 hingga 2020.

⁸ Terdapat dalam <https://kspindosurya.site/> diakses pada 22 November 2023 pukul 11.42 WIB

⁹ Balqis Fallahnda, Profil KSP Indosurya, Perusahaan Apa & Kronologi Kasus Penipuan, termuat dalam <https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBjg> diakses pada 19 November 2023 pukul 14.00 WIB

¹⁰ Mentari Puspadini, Ini Kronologi Bos Indosurya Bebas, Padahal Dituntut 20 Tahun, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230125171811-17-408230/ini-kronologi-bos-indosurya-bebas-padahal-dituntut-20-tahun>, diakses pada 21 November 2023 pukul 06.36 WIB

Dengan menargetkan masyarakat kelas menengah atas, Henry Surya melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito dengan bunga 9-11%, yang mana penghimpunan dana tersebut tidak dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹ Penghimpunan dana tersebut merupakan “celah” atas eksistensi Pasal 43 ayat (2) UU Koperasi. Oleh karenanya, KSP Indosurya dapat melakukan aktivitas bisnis perbankan yang menghimpun dana masyarakat.

Tak hanya KSP Indosurya, terdapat setidaknya delapan Koperasi Simpan Pinjam lainnya yang dijerat kasus gagal bayar seperti KSP Intidana, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama, Koperasi Jasa Wahana Berkah Santosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia. Banyaknya koperasi bermasalah ini juga dilatar belakangi oleh penerapan identitas ganda atau yang acap kali dikenal dengan *dual identity* dalam keanggotaan koperasi. *Dual identity* bermakna bahwa anggota koperasi tidak hanya berdudukan sebagai pemilik tetapi juga sebagai pelanggan koperasi.¹²

Adanya permasalahan koperasi yang mengalami gagal bayar yang berujung pada indikasi adanya *beneficial owner* membuat peneliti tertarik untuk

¹¹ Tim CNN Indonesia, Profil Henry Surya, Bos Indosurya yang Divonis Bebas oleh Hakim, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230124151615-92-904274/profil-henry-surya-bos-indosurya-yang-divonis-bebas-oleh-hakim>, diakses pada 20 November 2023 pukul 07.35 WIB

¹² Siti Maro'ah, “Peran ‘Dual Identity’ Dalam Keanggotaan Koperasi”, Jurnal Balance Repository Universitas Muhammadiyah Surabaya Vol. 3 No. 1, 2006, hlm. 147

meneliti dengan judul “**Tanggung Jawab *Beneficial Owner* Koperasi yang Dinyatakan PKPU.**”

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan penelitian hukum ini, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, adalah:

1. Mengapa pengaturan *beneficial owner* juga dikenakan kepada koperasi sebagai badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk menyejahterakan anggota?
2. Bagaimana tanggung jawab *beneficial owner* koperasi yang dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan *beneficial owner* juga dikenakan kepada koperasi sebagai badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk menyejahterakan anggota
2. Untuk menganalisis tanggung jawab *beneficial owner* koperasi yang dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik *Beneficial Owner*. Peneliti mencatat lima penelitian yang memiliki keterikatan dan relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Achmad Dzulfadli Firdaus dengan judul “Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Terhadap Kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT Bank Central Asia, Tbk). Penelitian ini membahas mengenai *beneficial owner* pada badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”) dengan studi kasus terhadap PT Bank Central Asia Tbk. (Bank BCA). Sehingga penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada tanggungjawab *beneficial owner* pada badan hukum koperasi yang mengerucut pada persoalan PKPU.
2. Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Yohanes Suhardin dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar dengan judul “Penerapan Prinsip Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) atas Korporasi.” Dengan dibalut prinsip pelaporan, penelitian ini membahas *beneficial owner* secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari variabel yang digunakan dalam judul adalah korporasi. Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan

Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, korporasi terdiri atas PT, yayasan, perkumpulan, koperasi, CV, firma, dan bentuk korporasi lainnya. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji pemilik manfaat korporasi secara menyeluruh. Sedangkan, peneliti hanya akan meneliti terkait pemilik manfaat dalam koperasi saja.

3. Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Aninta Sagitaria dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) di Perusahaan Indonesia.” Penelitian ini tidak memfokuskan pembahasan *beneficial owner* pada jenis badan hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 sebagai sumber normatif utama. Sehingga, penelitian tersebut secara garis besar cenderung mengkaji tanggung jawab *beneficial owner* pada korporasi. Hal ini tentu berbeda dengan peneliti yang mengkaji terkait tanggung jawab *beneficial owner* pada koperasi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Detania Sukarja dengan judul “Peranan Notaris Dalam Pengungkapan *Beneficial Ownership* di Indonesia.” Penelitian ini berfokus pada profesi notaris yang merupakan salah satu pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang

disertai dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PPMJ). Karena berfokus pada profesi notaris, penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai ketidakjelasan payung hukum antara Perpres 13/2018 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebab dengan adanya kewajiban notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan, akan menambah beban kerja notaris yang sebenarnya bertentangan dengan rahasia jabatan yang termuat dalam UUJN.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Jened dan Betharia Noor Indahsari dengan judul “*The Practice of Beneficial Ownership and Its Legal Effect According to Indonesian Law.*” Penelitian berbahasa Inggris ini mengkaji mengenai praktik *beneficial owner* menurut hukum positif Indonesia. Sama dengan penelitian nomor 2 hingga 4, penelitian ini menggunakan Perpres 13/2018 sebagai dasar hukum utama. Sedangkan, peneliti menggunakan UU Koperasi sebagai dasar hukum utama dalam kepenelitian ilmiah ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori *Beneficial Ownership*

Pada awalnya, *beneficial ownership* atau kepemilikan manfaat bukanlah konsep kepemilikan yang umum bagi negara dengan sistem hukum *civil law*.

Sistem hukum *civil law* lebih familiar dengan sistem kepemilikan tunggal. *Beneficial ownership* lahir dan berkembang lebih dulu pada negara *common law*. Sebab di negara *common law* terdapat konsep pemisahan kepemilikan yakni kepemilikan secara sah (legal) dan kepemilikan yang dapat dimanfaatkan (*beneficial*).¹³ Kepemilikan sah adalah kepemilikan yang bersifat dapat dipindahkan, dicatatkan, dan didaftarkan atas nama pihak bersangkutan. Sementara itu, kepemilikan manfaat adalah kepemilikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan tertentu tanpa perlu terdaftar sebagai kepemilikan legal.

Herman LJ berpendapat bahwa *beneficial owner* merupakan kepemilikan yang tidak hanya terdaftar sebagai pemilik sah, melainkan berhak untuk mengambil keputusan apa yang akan dilakukan terhadap perusahaan yang dikuasai.¹⁴ Menurut Bruno Da Silva, ciri utama daripada *beneficial owner* adalah seseorang yang menerima pendapatan dapat berbentuk dividen, bunga, atau royalti dan memiliki hak untuk menggunakan dan/atau menikmatinya, baik atas dasar perjanjian maupun hukum guna meneruskan pendapatan tersebut kepada orang lain.¹⁵ Henry Campbell Black dikutip dalam Black's Law Dictionary memaparkan *beneficial owner* sebagai pemilik sebenarnya atas surat

¹³ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, Penentuan *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, *Tax and Accounting Review* Vol. 3 No. 2, 2013, hlm. 3

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

¹⁵ Bruno Da Silva, "Evolution of the Beneficial Ownership Concept: More than Half of Century of Uncertainty and What History Can Tell Us", *Frontiers Law in China*, Vol. 12, No. 4, 2017, hlm. 502

berharga dan penerima manfaat yang sah, yang mana sering kali berbeda dengan pemegang hak secara *legal*.

Financial Action Task Force (FATF)¹⁶ mendefinisikan *beneficial owner* dalam konteks badan hukum yakni merujuk pada orang perseorangan yang memiliki kendali atas kepemilikan atau kontrol efektif secara keseluruhan melalui “rantai kepemilikan.”¹⁷ Hal ini juga mencakup keadaan dimana pelaksanaan kontrol kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ FATF menegaskan bahwa unsur terpenting dalam penentuan definisi *beneficial owner* yakni perlu diketahuinya *beneficial owner* tak hanya terbatas pada kepemilikan secara hukum dan kontrol terhadap korporasi secara tertulis.¹⁹ Hal yang menjadi fokus utama ialah pengambilan keuntungan secara nyata dari sebuah badan hukum oleh orang perseorangan. Pengambilan keuntungan tersebut didasari karena adanya kontrol penuh terhadap aset badan hukum.²⁰

Sebagai komitmen Indonesia dalam memenuhi persyaratan keanggotaan penuh FATF, terdapat dorongan untuk mengimplementasikan

¹⁶ Financial Action Task on Money Laundering (FATF) adalah organisasi *inter-governmental* yang dibentuk pada tahun 1989 oleh G-7. Tujuan didirikan FATF adalah untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang dan kemudian dikembangkan untuk memberantas kegiatan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi/pengembangan senjata pemusnah massal.

¹⁷ The FATF Recommendations, International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation, hlm. 120-121

¹⁸ Nevey Varida Ariani, “*Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1, 2020, hlm. 72.

¹⁹ Aninta Sagitaria, *Op Cit*, hlm. 187

²⁰ FATF Guidance, *Transparency and Beneficial Ownership*, Paris: FATF GAFI, 2014, hlm. 8

regulasi internasional melalui perangkat serta regulasi hukum.²¹ Salah satu dorongan tersebut adalah berkaitan dengan transparansi konsep *beneficial ownership* dalam struktur organisasi suatu badan hukum mengenai transparansi keuangan yang dapat mengancam integritas sistem keuangan.²² Dalam rekomendasi tersebut terdapat empat hal pokok, antara lain:

- a. negara harus memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi sebuah badan hukum di negaranya
- b. negara harus memiliki mekanisme untuk memastikan pemilik manfaat dapat diperoleh dari korporasi dan tersimpan di suatu basis data
- c. negara harus memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan *up to date*
- d. negara harus memastikan informasi pemilik manfaat yang telah tersimpan dalam basis data dapat dimanfaatkan oleh instansi yang berwenang.

Sebenarnya jauh sebelum adanya FATF Guidance dan Rekomendasi FATF, Indonesia telah memiliki regulasi hukum yang menyinggung *beneficial owner* yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya akan ditulis dengan “UU Penanaman Modal”). Walaupun dalam UU Penanaman Modal tidak secara eksplisit menyebutkan *beneficial*

²¹ Bank Indonesia, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx> terakhir diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 17.44 WIB.

²² *Ibid*

owner atau pemilik manfaat. UU Penanaman Modal memuat ketentuan terkait saham atas nama (*nominee*) yang digunakan oleh *beneficial owner* dalam penyamaran status kepemilikan atas aset di suatu perusahaan.²³ Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal, yang pada intinya baik investor dalam maupun luar negeri yang menanam modal dalam Perseroan Terbatas (PT) dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham berupa saham *nominee*.

Konsekuensi yang didapat apabila melanggar ketentuan tersebut adalah perjanjian dan/atau pernyataan yang dibuat akan batal demi hukum.²⁴ Di samping itu, apabila investor melibatkan pemerintah dalam perjanjian atau kontrak kerja dengan melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya guna meminimalisir keuntungan yang berakibat pada kerugian negara berdasarkan temuan oleh pejabat yang berwenang dan pasca diterbitkan putusan pengadilan yang telah *inkracht*, maka pemerintah berhak mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan investor bersangkutan.²⁵

Kemudian, sebagai upaya tindak lanjut komitmen terhadap rekomendasi FATF, Indonesia berkewajiban untuk memiliki regulasi hukum yang mengatur mengenai *beneficial owner*. Selain itu, regulasi hukum digunakan untuk mewujudkan transparansi informasi serta transaksi keuangan korporasi di

²³ Aninta Sagitaria, *Op.Cit.* hlm. 191

²⁴ Pasal 33 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

²⁵ Pasal 33 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Indonesia.²⁶ Regulasi hukum tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres 13/2018. Dengan ditetapkannya regulasi ini memiliki pengaruh besar dalam praktik *beneficial owner* di Indonesia. Perpres 13/2018 mendefinisikan *beneficial owner* sebagai pemilik manfaat yang dijabarkan sebagai berikut:²⁷

“Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”

Dari definisi di atas dapat ditarik konklusi bahwa *beneficial owner* memiliki kendali atas suatu badan hukum, seperti berwenang dalam penunjukan atau pemberhentian manajemen tertinggi korporasi, berkemampuan dalam pengendalian korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beneficial owner berkaitan erat dengan potensi terjadinya tindak pidana seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme. Oleh karenanya, disamping Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Perpres 13/2018 menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

²⁶ Yohanes Suhardin dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Penerapan Prinsip Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) atas Korporasi”, Jurnal Hukum Justice, Vol 1 No. (1), 2023, hlm. 22-23

²⁷ Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencehan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai rujukan konsiderasi. Karena berkaitan dengan tindak pidana, maka diperlukan transparansi informasi daripada *beneficial owner*. Tujuan transparansi tersebut bertujuan untuk:²⁸

- a. Memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana
- b. Mengoptimalkan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- c. Mengimplementasikan bisnis yang sehat dan sebagai upaya penghindaran praktik monopoli pasar
- d. Mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik

Apabila makna *beneficial owner* secara keseluruhan ditilik melalui Perpres 13/2018, maka *beneficial owner* merupakan orang perseorangan yang mempercayakan harta kekayaannya baik kepada *trustee* maupun korporasi. Harta kekayaan yang telah dipercayakan tersebut dikelola demi kepentingan pribadi sebagai pemilik sebenarnya. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang sebelumnya telah ditegaskan oleh FATF. Dalam pengelolaan harta kekayaan, *beneficial owner* tidak menyantumkan identitasnya dalam dokumen korporasi seperti akta pendirian/akta perubahan daripada korporasi, melainkan pihak

²⁸ Maryati Abdullah, Menguak *Beneficial Ownership*, membongkar Kamufase Ekonomi, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi> diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 20.07 WIB.

yang dicantumkan sebagai pemilik atas harta kekayaan yang telah dipercayakan adalah identitasnya tercantum dalam dokumen korporasi atau yang acap kali disebut dengan *legal owner*.

2. Badan Hukum Koperasi

Koperasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam ekonomi global. Berdasarkan World Cooperative Monitor tahun 2022, sebagai penyedia layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk perkembangan masyarakat, tiga ratus koperasi telah menghasilkan laba sebesar USD 2,2 triliun.²⁹ Kontribusi perkonomian yang dilakukan oleh koperasi berbasis pada model bisnis yang berpusat pada masyarakat yang didorong oleh nilai-nilai guna pembangunan yang berkelanjutan.³⁰ Berdasarkan data International Organisation of Cooperatives in Industry and Services (CICOPA), koperasi mempekerjakan lebih dari 279.4 milyar pekerja, yang mana angka tersebut merupakan 9.46% angka total daripada seluruh pekerja yang ada di dunia.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja sebagai upaya mengurangi angka pengangguran.

²⁹ 2022 World Cooperative Monitor report: https://monitor.coop/sites/default/files/2022-11/WCM_2022.pdf

³⁰ Internasional Cooperatives Alliance (ICA) G20 Working Group, Cooperatives recognized as an essential partner in accelerating sustainable development by the G20, hlm. 2

³¹ CICOPA, Cooperatives and Employment second global report: Contribution of cooperatives to decent work in the changing world of work, <https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/01/Cooperatives-and-Employment-Second-Global-Report-2017.pdf>, 2017.

Koperasi lahir pada tahun 1948 di Rochdale, Inggris. Kemudian, koperasi mengalami perkembangan di Eropa sebagai upaya perlawanan terhadap kapitalisme yang sangat erat kaitannya dengan *liberalism* dan indivisualisasi.³² Semangat perlawanan koperasi yang dibalut dengan kooperativime yang mengedepankan jiwa demokrasi sebab tidak melihat jumlah modal yang disetor. Karena adanya pemerataan modal di antara para anggota, koperasi tidak sebut dengan perkumpulan modal layaknya Perseroan Terbatas (PT), melainkan disebut perkumpulan orang.

Sejak awal kemerdekaan, koperasi telah menjadi pilar penyangga ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan. Di Indonesia, perkembangan koperasi terlihat signifikan sejak tahun 1896.³³ Perkembangan diinsiasi oleh Patih di Purwokerto bernama R. Aria Wiriatmadja yang mendirikan koperasi dengan penawaran jasa simpan pinjam. Organisasi pra kemerdekaan seperti Boedi Oetomo (1908) dan Sarekat Islam (1911) pun turut mempraktikkan sistem koperasi dalam memenuhi kebutuhan harian para anggotanya.³⁴ Perkembangan koperasi yang kian pesat ini lah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Koperasi sebagai dasar hukum yang menertibkan pendirian dan pengelolaan koperasi.

³² Dian Cahyaningrum, "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan, Jurnal Negara Hukum," Vol. 8, No. 1, 2017 hlm. 6

³³ Ahmed Riazuddin, *Cooperative Movement in South East Asia Obstacles to Development* dalam Dr. Mauritz Bonow (ED), *The Role of Cooperatives in Social and Economic Development*, International Cooperative Alliance: London, 1964, hlm. 57.

³⁴ Andi Fahmi Lubis, et.al. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017, hlm. 365

Kemudian, berbagai peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Koperasi lahir untuk memberikan petunjuk teknis agar dapat memperkuat eksistensi koperasi di Indonesia. Pada tahun 1967, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Koperasi mengalami amandemen melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Selang 25 tahun, UU Koperasi kembali mengalami amandemen yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. UU Koperasi ini lah yang berlaku hingga saat ini. Sebab amandemen terakhir yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa undang-undang tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat dan untuk sementara waktu sampai waktu terbentuknya undang-undang yang baru Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali.³⁵

Menurut Nindyo Pramono, koperasi adalah perkumpulan atau organisasi ekonomi yang memiliki anggota orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang berlaku, dengan alas hubungan berupa kerja sama secara kekeluargaan guna menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.³⁶ Secara normatif, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, hlm. 254

³⁶ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986, hlm. 9

juga merangkap sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan alas dasar kekeluargaan.³⁷ Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat penegasan dasar kekeluargaan merupakan landasan utama dalam menjalankan aktivitas bisnis koperasi.

Pasal 2 UU Koperasi menyatakan secara eksplisit bahwa koperasi dilandaskan pada Pancasila, UUD NRI 1945 serta dasar kekeluargaan. Maknanya, baik sebagai badan usaha maupun badan hukum, motif profit yang akan diperoleh koperasi harus ditujukan untuk kepentingan para anggotanya.³⁸ Dilatarbelakangi hal tersebut, koperasi acap kali dikenal sebagai badan usaha dan/atau badan hukum yang memiliki slogan dari, untuk, dan oleh anggota. Dasar kekeluargaan ini pun terkoneksi dengan norma-norma lainnya dalam UU Koperasi seperti norma tujuan, prinsip, fungsi serta peran koperasi.

Internasional Cooperatives Alliance (ICA) merupakan aliansi koperasi *non-governmental* yang memiliki tujuan untuk mempertahankan prinsip koperasi serta mengembangkan perdagangan internasional.³⁹ Pada 1988, ICA mencetuskan empat nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap koperasi, antara lain:⁴⁰

³⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

³⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, Revisi Kedua, 2017, hlm. 228-229

³⁹ DEKOPIN, Anggota Koperasi Internasional, terdapat dalam <https://dekopin.coop/dekopin/keanggotaan-internasional/> diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 12.14 WIB

⁴⁰ Gunardi, et.al. "Anlisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan UMKM, Jurnal Muara Ilmu Sosial, humaniora, dan Senin, Vol. 6, No, 1, 2022, hlm. 260

- a. Demokrasi (*democracy*). Pengambilan keputusan dalam koperasi harus dilakukan secara demokratis tanpa adanya tekanan baik dari internal maupun eksternal koperasi.
- b. Partisipasi (*participation*). Nilai partisipasi diperlukan dalam pemenuhan kewajiban administrasi seperti penyerahan modal koperasi, serta kegiatan usaha koperasi.
- c. Kejujuran (*honesty*). Penyelenggaraan koperasi harus didasarkan pada kejujuran agar dapat terhindari dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- d. Kepedulian (*caring*). Karena koperasi didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, maka perlu pemupukan koperasi sebagai badan hukum yang memiliki kepedulian sosial baik kepada anggota maupun masyarakat.

Sebagai anggota ICA, Indonesia telah menerapkan keempat nilai utama di atas dalam bentuk regulasi hukum. Keempat nilai utama tersebut termanifestasi pada prinsip koperasi muatan UU Koperasi. Pasal 5 ayat (1) UU Koperasi memuat lima prinsip koperasi, antara lain:

- a. Keanggotaan koperasi sifatnya sukarela dan terbuka;
- b. Demokratisasi pengelolaan koperasi;
- c. Keadilan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besarnya sebanding; dengan jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan

e. Kemandirian.

Prinsip koperasi yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Koperasi di atas merupakan satu kesatuan yang melekat pada kehidupan berkoperasi.⁴¹ Dengan dilaksanakannya prinsip koperasi secara menyeluruh, bermakna koperasi telah mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sokoguru perekonomian rakyat berkarakter sosial. Oleh karenanya, dengan adanya eksistensi prinsip koperasi tersebut menjadi diferensiasi koperasi dengan badan hukum lainnya seperti Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT).

Di samping kelima prinsip di atas, koperasi juga melaksanakan dua prinsip lainnya yakni prinsip pendidikan perkoperasian dan prinsip kerja sama antar koperasi sebagai upaya untuk mengembangkan dirinya.⁴² Kedua prinsip ini menjadi penting mengingat koperasi dibangun atas dasar asas kekeluargaan dimana koperasi perlu untuk terus melakukan *upgrade* tidak hanya terhadap dirinya tetapi juga anggotanya agar tidak larut dalam arus digitalisasi yang semakin pesat. Misalnya peningkatan kemampuan, perluasan wawasan serta solidaritas anggota. Sedangkan kerja sama antar koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal regional, nasional, maupun internasional.⁴³

Koperasi memiliki tiga organ. Organ koperasi yang pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota adalah organ koperasi yang memegang kekuasaan

⁴¹ Lampiran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴² Lampiran Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴³ *Ibid*

tertinggi.⁴⁴ Pelaksanaan rapat anggota dilakukan sesuai dengan aturan Anggaran Dasar koperasi.⁴⁵ Setiap tahunnya, rapat anggota diselenggarakan paling sedikit sebanyak satu kali. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU Koperasi, pihak yang dapat menyelenggarakan rapat anggota adalah pengurus. Selaras dengan asas kekeluargaan, pengambilan keputusan dalam rapat anggota dilakukan secara musyawarah mufakat.⁴⁶

Organ koperasi selanjutnya adalah pengurus. Pengurus disejajarkan dengan organ direksi dalam perseroan terbatas. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama lima tahun.⁴⁷ Pengurus bertanggung jawab secara absolut untuk melakukan pengelolaan terhadap koperasi serta kegiatan usahanya sesuai dengan kepentingan dan tujuan koperasi yang termaktub dalam Anggaran Dasar. Pengurus juga merupakan organ yang berkewajiban mewakili koperasi untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁸ Apabila pengurus berbuat lalai sehingga koperasi menderita kerugian, maka baik secara pribadi maupun bersama-sama pengurus berkewajiban untuk menanggung kerugian tersebut.⁴⁹

⁴⁴ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴⁵ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴⁷ Pasal 29 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴⁸ Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 250

Organ koperasi yang terakhir adalah pengawas. Pengawas merupakan organ koperasi layaknya Dewan Komisaris pada perseroan terbatas, sebab pengawas berwenang untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Berdasarkan asal 38 ayat (1) UU Koperasi, pengawas dipilih dari dan oleh anggota saat penyelenggaraan rapat anggota. Setelah melakukan pengawasan terhadap pengurus, pengawas melaporkannya dalam rapat anggota secara tertulis.⁵⁰ Atas hasil laporan tertulis tersebut, pengawas harus merahasiakannya terhadap pihak ketiga.⁵¹

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Syamsudin Manan Sinaga berpendapat bahwa PKPU merupakan tawaran pembayaran utang debitor terhadap kreditor baik tawaran untuk dibayarkan sebagian maupun seluruhnya guna menyelesaikan sengketa kepailitan.⁵² Sedangkan, Munir Fuady menyebut PKPU sebagai *the suspension of payment* atau *surseance betaling*, yang artinya suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga berisi pemberian kesempatan kepada debitor untuk memusyawarahkan berbagai mekanisme pembayaran terhadap seluruh atau sebagian utangnya, termasuk

⁵⁰ Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁵¹ Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁵² Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002, hlm. 10

perestrukturisasi utang (jika diperlukan).⁵³ Pada intinya, Munir Fuady berpendapat bahwa seorang debitor yang beritikad baik dimungkinkan untuk memohon penundaan pembayaran utang-utangnya yang belum terbayarkan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan “UU Kepailitan dan PKPU”) tidak memuat definisi PKPU secara eksplisit. UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan PKPU secara implisit bersamaan dengan tata cara untuk mengajukan PKPU, yang terbagi menjadi dua tata cara. Pertama, pengajuan PKPU diinisiasi oleh debitor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dirinya tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud merencanakan perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.⁵⁴ Kedua, pengajuan PKPU diinisiasi oleh kreditor. Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitor diberi PKPU, agar debitor dimungkinkan untuk dapat mengajukan

⁵³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23

⁵⁴ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.⁵⁵

PKPU memiliki tujuan utama yakni memberikan kesempatan kepada debitor pailit untuk mengajukan rencana penyelesaian pembayaran utang.⁵⁶ Sebab, apabila debitor telah dinyatakan pailit maka akan terjadi likuidasi aset. Sementara itu, dalam PKPU, debitor memiliki peluang untuk bernegosiasi dengan para kreditor guna membahas kelanjutan penyelesaian pembayaran utang agar kepailitan tidak terjadi. Oleh karena itu, posisi PKPU adalah sebagai *moratorium legal* atau mekanisme untuk menunda pembayaran atas utang-utang debitor yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya kepailitan yang berujung pada likuidasi aset.⁵⁷

Namun, norma hukum yang berlaku di Indonesia seolah-olah menempatkan PKPU sebagai mekanisme yang ditempuh setelah proses kepailitan. Hal ini terlihat dari judul dan urutan pasal yang termuat dalam norma hukum itu sendiri. Pada bagian judul, frasa PKPU ditempatkan di belakang frasa kepailitan. Begitu pula pada urutan pasal, norma PKPU terletak pada Bab III yang dimulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Padahal PKPU merupakan sarana vital dalam penyelesaian utang milik debitor, bahkan sebelum debitor

⁵⁵ Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁶ Imam Ghazali Anwar, et.al. "Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam PKPU," *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 6, 2023, hlm. 1838

⁵⁷ Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021, hlm. 3

dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.⁵⁸ Sehingga terkesan bahwa rezim UU Kepailitan dan PKPU memuat kaidah imperatif untuk memailitkan debitor terlebih dahulu yang apabila upaya tersebut gagal, maka upaya PKPU baru dapat ditempuh.

Dalam PKPU, debitor tetap mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum baik mengalihkan maupun mengurus sesuatu yang berkaitan dengan harta benda miliknya. Pada umumnya, hal ini termanifestasi dalam dalil pemohon pada permohonan PKPU yang mana debitor masih memiliki keyakinan untuk tetap dapat menjalankan perusahaannya apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya.⁵⁹ Namun, terdapat persyaratan yang harus diperhatikan yakni perbuatan hukum tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus yang diangkat oleh pengadilan niaga dan di bawah supervisi hakim pengawas. Pengurus tersebut lah yang memiliki beban tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian apabila terdapat perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.⁶⁰

Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki pengaturan terkait PKPU. Pengaturan PKPU tersebut termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat

⁵⁸ Man. S. Santrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 30

⁵⁹ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2012, hlm. 65

⁶⁰ Pasal 234 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

280.⁶¹ Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 dijelaskan apabila seseorang yang memiliki utang berada dalam masa yang sulit, maka pemberi utang (dalam hal ini kreditor) perlu untuk menanggungkan utang tersebut sampai ia kelapangan. Islam memberi tafsir bahwa PKPU harus dilaksanakan melalui hakim dan putusan pengadilan.⁶² Sehingga, terdapat kesesuaian antara naturalisme hukum yakni prinsip penanggunghan utang yang termuat dalam ajaran Islam serta norma positif yang telah eksis di dalam UU Kepailitan dan PKPU.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis. Maksud dari deskriptif adalah peneliti menjabarkan *beneficial owner* melalui paragraf-paragraf yang disusun dengan cermat mengenai hipotesa guna memperkuat baik teori lama maupun teori baru.⁶³ Dalam penjabaran tersebut peneliti menggunakan

⁶¹ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014, hlm. 33

⁶² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Disertasi, Program pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 11-12

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10

analisa sebagai kerangka metode untuk berpikir secara logis dan mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai pondasi daripada sistem norma, yang mana sistem norma sendiri terdiri atas asas, etika, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam menuangkan pendekatan penelitian normatif tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum, antara lain:

Pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkekuatan hukum mengikat yang berlaku secara umum guna mengatur masyarakat. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri atas:

- a. Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 - 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 - 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Koperasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
 - 10) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
- b. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023
- 2) Putusan Nomor 66.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

c. Diskresi

- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial Owner*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya
- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ.03/2008 tentang Penentuan Status *Beneficial Owner* Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Mitra
- 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2021 tentang Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Umumnya, bahan hukum sekunder merupakan “terjemahan” daripada bahan hukum primer. Sehingga memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk menerjemahkan, menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder terdiri atas Anggaran Dasar suatu badan hukum dan produk penelitian hukum seperti buku, jurnal, prosiding, rekomendasi organisasi internasional, skripsi, tesis, serta disertasi hukum.

Ketiga, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan yang sangat umum dalam masyarakat berupa petunjuk atau penjelasan daripada bahan hukum primer dan sekunder secara aplikatif. Misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel *digital*, koran, dan sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif, yang maknanya semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisa dengan menyusun sumber data secara koheren. Peneliti akan mengolah data melalui penggolongan pola dan tema yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, peneliti akan menafsirkan dari sudut pandang peneliti setelah memahami seluruh sumber data.

G. Kerangka Skripsi

Kerangka penelitian yang telah peneliti rencanakan terdiri atas bab dan sub bab yang disusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I, yaitu Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian.

2. Bab II, yaitu Tinjauan Umum
3. Bab III, yaitu pemaparan hasil penelitian yang menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama mengenai pengaturan *beneficial owner* juga dikenakan pada koperasi sebagai badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk menyejahterakan anggota.
4. Bab IV, yaitu pemaparan hasil penelitian yang menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua mengenai tanggung jawab *beneficial owner* Koperasi yang dinyatakan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
5. Bab V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dilengkapi dengan saran yang lahir pasca pelaksanaan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM *BENEFICIAL OWNER*, KOPERASI, DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Konsep *Beneficial Owner*

Beneficial Owner merupakan suatu konsep yang lahir dari terminologi berbahasa Inggris yaitu “*beneficiary*” dan “*owner.*” Menurut Black Law Dictionary, terminologi *beneficiary* memiliki definisi yaitu seseorang yang demi kepentingannya tercipta suatu kepercayaan.⁶⁴ Terminologi tersebut digunakan perdana dalam perjanjian antara Amerika Serikat dan Swedia pada tahun 1939 mengenai perkebunan yang tidak lagi beroperasi.⁶⁵ Dalam perjanjian tersebut, perkebunan sudah mati tidak dapat lagi diambil manfaatnya oleh pihak tertentu. Sementara itu, diksi “*owner*” dimaknai sebagai pemilik yang berhak atas penggunaan, kepemilikan atau pemberian suatu benda.⁶⁶

Pada tahun 1965, mulai terdapat penggunaan istilah *beneficial owner* untuk hal yang bersifat hasil monetisasi aktivitas bisnis seperti dividen, bunga, dan royalti. Selandia Baru dan Australia adalah negara yang pertama

⁶⁴ Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/beneficiary/#:~:text=BENEFICIARY%20Definition%20%26%20Legal%20Meaning&text=One%20for%20whose%20benefit%20a,created%3B%20a%20cestui%20que%20trust>. Diakses pada 10 Januari 2024 pukul 09.20 WIB.

⁶⁵ Dicky JH, “Sejarah Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No (4), 2020, hlm. 139

⁶⁶ Legal Information Institute of Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/wex/legal_owner Diakses pada 10 Januari 2024 pukul 20.42 WIB

menggunakan istilah tersebut dalam memonetisasi aktivitas bisnis yang dilakukan di negara mereka.⁶⁷ Selang setahun kemudian, Inggris dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pajak berganda yang memuat pengaturan terkait *beneficial owner* yakni saham atas nama (*nominee*), agen, dan *trust*.⁶⁸ Perjanjian tersebut memiliki maksud sebagai upaya penghindaran atas penyalahgunaan oleh wajib pajak negara ketiga (selain Inggris dan Amerika Serikat) yang meletakkan aset atau penghasilannya pada pihak yang tinggal di antara kedua negara tersebut guna mengeruk manfaat dari traktat tertentu.⁶⁹

Kemudian pada tahun 1977, konsep *beneficial owner* mulai memupuk perkembangannya secara struktural. Pemrakarsa pembahasan struktural terkait konsep *beneficial owner* tersebut adalah Organisation for Economic Cooperation and Development (selanjutnya disebut dengan “OECD”) melalui Model Tax Convention (MTC) 1977. Hal tersebut dapat dikatakan struktural sebab OECD melibatkan kurang lebih 36 negara yang berprinsip ekonomi pasar bebas berbasis demokrasi. Dalam pembicaraan mengenai pencegahan penerapan pajak ganda tersebut, OECD “menyasar” pada kegiatan bisnis negara-negara anggotanya, dengan membawa misi peningkatkan kesadaran pengaturan konsep *beneficial owner* secara struktural.⁷⁰

⁶⁷ Dicky JH, “Sejarah Pertanggungjawaban Pidana....”, *Op Cit*, hlm. 139

⁶⁸ John Avery Jones, “The United Kingdom’s Influence on the OECD Model Tax Convention”, *British Tax Review*, Vol 6, 2011, hlm. 678

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Trust in Global Cooperation – The Vision for The OECD for the Next Decade https://www.oecd.org/mcm/MCM_2021_Part_2_%5BC-MIN_2021_16-FINAL.en%5D.pdf diakses pada 11 Januari 2024 pukul 12.49 WIB

OECD memasukkan istilah *beneficial owner* ke dalam beberapa pasal MTC 1977 yang berkaitan dengan monetisasi kegiatan bisnis seperti Pasal 10 tentang dividen, Pasal 11 tentang bunga, dan Pasal 12 tentang royalti.⁷¹ Akan tetapi, dengan memasukkan istilah *beneficial owner* ke dalam tiga pasal tersebut, OECD tidak memberikan definisi *beneficial owner* secara eksplisit. Ketiga pasal tersebut hanya memasukkan istilah *beneficial owner* sebagai unsur pasal. Dalam Pasal 10 paragraf 12 MTC 1977, termuat penegasan bahwa baik agen maupun *nominee* bukan merupakan *beneficial owner*. Lebih lanjut dijelaskan bawasannya fasilitas yang diberikan dalam pengurangan tarif pajak di negara sumber tidak dapat diberikan apabila pembayaran penghasilan dividen, bunga, dan/atau royalti tersebut menggunakan perantara seperti agen dan *nominee*, kecuali pihak yang menjadi *beneficial owner* tersebut merupakan residen negara lain dalam perjanjian.⁷²

Konsep kepemilikan ganda telah umum terjadi di negara yang menganut sistem hukum *common law*, khususnya Inggris yang berpedoman pada konsep *trust*. Konsep tersebut membagi kepemilikan menjadi dua yaitu kepemilikan sebenarnya (*legal owner*) dan kepemilikan manfaat (*beneficial owner*).⁷³

⁷¹ Pasal 10, 11, dan 12 Annex 1 Model Convention for The Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital Report of the OECD Committee on Fiscal Affairs 1977

⁷² Model Double Taxation Convention on Income and on Capital: Report of the OECD Committee on Fiscal Affairs 1977, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-double-taxation-convention-on-income-and-capital_9789264055919-en#page1 diakses pada 12 Januari 2024 pukul 09.51 WIB

⁷³ Stathis Banakas, "Understanding Trusts: A Comparative View of Property Rights in Europe", *Indret Revista Para El 1*, 2006, hlm. 7

Kepemilikan sebenarnya adalah kepemilikan atas suatu benda dimana benda tersebut dapat dipindah, dicatat, dan didaftar atas nama pihak tertentu. Sedangkan, kepemilikan manfaat bermakna bahwa terdapat suatu pihak yang berhak atas manfaat dari penggunaan dan properti walaupun pihak tersebut tidak memilikinya secara hukum.

Konsep *trust* acap kali berkorelasi dengan konsep perjanjian pinjam nama (*nominee*). Apabila ditinjau secara historis, konsep *trust* serupa dengan konsep lembaga *fideicommissum* milik hukum Romawi.⁷⁴ Hal yang sedikit berbeda yakni *fideicommissum* tidak mendiferensiasi kepemilikan ganda atas hak kebendaan. Pihak yang berhak menjadi pemilik legal (termasuk ahli waris baik romawi maupun non-romawi) juga berhak penuh atas manfaat. Sedangkan, pihak lain yang sepadan dengan *beneficiary* tidak dapat mengambil manfaat kecuali dengan perjanjian.⁷⁵

Tabel 2.1. Perbandingan Perbedaan Konsep *Trust* di Inggris dengan Konsep lembaga *fideicommissum* di Romawi

Konsep	Perjanjian		Akibat
	Ada	Tidak	
Inggris: <i>Trust</i>		√	Lembaga hukum kebendaan yang timbul atas inisiasi satu pihak yakni <i>beneficiary</i> . Melalui orang kepercayaan tersebut (<i>trustee</i>),

⁷⁴ Daniel Clarry, Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective, The International and Comparative Law Quarterly Vol. 63 No. (4), 2014, hlm. 905

⁷⁵ Dewi, et.al., *Kajian Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia: Lapoan Akhir*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, hlm. 22

			<i>beneficiary</i> dapat “mengeruk” manfaat atas benda tanpa perlu adanya sebuah perjanjian.
Romawi: lembaga <i>fideicommissum</i>	√		<i>Beneficiary</i> berkedudukan sebagai perantara guna memperoleh hak kebendaan untuk <i>trustee</i> yang didasari dengan sebuah perjanjian.

Sumber: data diolah peneliti

Lebih lanjut, Black Law Dictionary mendefinisikan *nominee* dengan tiga penjabaran. Pertama, orang yang mengusulkan jabatan, keanggotaan, penghargaan atau gelar serupa, atau status. Maksudnya *nominee* merupakan seseorang yang mencari pihak yang dapat dijadikan sebagai nominasi atau kandidat untuk jabatan tertentu. Kedua, seseorang yang ditunjuk untuk bertindak menggantikan orang lain dengan cara yang terbatas. Ketiga, seseorang yang berhak atas manfaat orang lain atau yang menerima dan menyalurkan fulus untuk manfaat orang lain.⁷⁶

Apabila didefinisikan dari sisi terminologi, perjanjian *nominee* merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih terkait persetujuan bertindak atas nama orang lain. Singkatnya, perjanjian *nominee* melibatkan *nominee* selaku pihak yang setuju untuk melakukan suatu tindakan dengan meminjam nama pemilik sebenarnya. Frasa pemilik sebenarnya ini lah yang

⁷⁶ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, 7th ed., St. Paul, Minnesota: West Group, 1999, hlm. 1513

kemudian berkorelasi dengan *beneficiary*, dimana terdapat pihak yang menikmati setiap profit dan/atau manfaat atas tindakan seorang *nominee*.⁷⁷

Perjanjian yang umumnya mengikat Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam transaksi jual beli properti ini memiliki empat (4) karakteristik. Pertama, terdapat dualisme kepemilikan yakni pemilik sebenarnya secara legal dan pemilik yang berkuasa atas suatu objek atau *beneficial owner*. Kedua, terdapat pencatatan nama *nominee* sebagai pemilik sebenarnya dalam suatu legalitas atas kepemilikan objek. Ketiga, adanya perjanjian atas nama atau perjanjian *nominee* yang mengikat kedua pihak tersebut. Keempat, adanya kesepakatan bahwa *beneficial owner* akan memberikan sejumlah bonus kepada *nominee* atas simbiosis mutualisme tersebut.⁷⁸

Secara regulasi hukum, belum adanya aturan yang jelas yang meregulasi perjanjian *nominee*. Walaupun secara umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan “**KUHPer**”), perjanjian *nominee* tergolong sebagai perjanjian tanpa nama. Hal tersebut dilandasi dengan ketentuan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang

⁷⁷ Aurel Nabila dan M. Yusron Marzuki, “Perjanjian *Nominee* Terhadap Status Kepemilikan Tanah Warga Asing Dalam Proses Jual Beli”, *Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2 No (4), 2024, hlm. 5

⁷⁸ Agria Sridinata dan Arsin Lukman, “Analisis Yuridis Tentang Keabsahan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Perjanjian *Nominee* Berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang No. 5/1960 (Studi Kasus Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pn Dps)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6 No (4), 2022, hlm. 2005

termuat dalam Pasal 1338 KUHPer.⁷⁹ Dengan demikian, perjanjian *nominee* dianggap sah sepanjang terpenuhinya syarat legalitas, akhlak yang baik, halal, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁰

Perjanjian *nominee* tidak dapat memberikan kepastian perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat. Hal ini berkorelasi dengan potensi adanya segelintir pihak yang membentuk struktur kepemilikan secara berlapis sehingga publik tidak mengetahui subjek yang menjadi pemilik sebenarnya.⁸¹ Kemudian segelintir pihak tersebut memberi kuasa kepada orang kepercayaan sebagai perwakilan diri mereka dalam manajemen struktural atau pihak yang teregistrasi sebagai pemilik sebenarnya. Praktik *beneficial owner* ini tak terhindarkan karena salah satu pemicunya adalah eksistensi perjanjian *nominee*. Pada umumnya, perjanjian *nominee* terjadi dalam praktik investasi diikuti dengan perjanjian lainnya seperti perjanjian utang piutang sebagai upaya pelanggaran agar *beneficial owner* tidak mudah dilacak.⁸²

Sementara itu, dalam sistem negara hukum *civil law*, tidak mengenal adanya konsep kepemilikan ganda atas suatu benda, sehingga tak ada penorma

⁷⁹ Setiawan A.T, et.al. “Problematika Keabsahan Hukum Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi, Jurnal Tunas Agraria Vol 4 No (1), 2023, hlm 33

⁸⁰ Anggi Dwita Clara, et.al., “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama Atas Kepemilikan Tanah WNA dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1 No (6), 2024, hlm 224-225

⁸¹ Syahrilal Syakur, “Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas”, Jurnal AML/CFT (Journal of Anti-money Laundering / Countering the Financing of Terrorism) Vol. 01 No (1), 2022, hlm. 103

⁸² *Ibid*

mengenai *nominee* dan *beneficial owner*. Negara hukum *civil law* hanya mengenal konsep kepemilikan tunggal yang bermakna pemilik legal juga berkedudukan sebagai pemilik manfaat atas suatu benda. Namun, seiring berjalannya waktu, negara *civil law* mulai mengadopsi konsep pemisahan kepemilikan, sehingga kepemilikan secara legal dan secara manfaat perlahan mulai dipisahkan. Pemicu hal tersebut salah satunya adalah arus investasi yang semakin berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 1990-an.⁸³

Walaupun konsep *beneficial owner* telah eksis selama kurang lebih empat puluh tahun, konsep ini masih menuai berbagai kontroversi. Hal ini dikarenakan konsep *beneficial owner* tidak dapat didefinisikan hanya dengan menggunakan skema *one single definition* atau definisi tunggal.⁸⁴ Maxim Kotlyarov, menganalisa bahwa terdapat tiga isu utama yang banyak diperdebatkan, meliputi:⁸⁵

- a. Konsep *beneficial owner* sebagai teknik anti penghindaran atau instrumen penghasilan;
- b. Perbedaan pendefinisian *beneficial owner* baik di kancah internasional maupun di masing-masing negara; dan

⁸³ Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 23 No (1), 2016, hlm. 45-46

⁸⁴ Maxim Kotlyarov, *The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 2010: A Critical Analysis*, Yekaterinburg: 2015, hlm. 24

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 24-25

- c. Hukum dan ekonomi memiliki pendekatan yang berbeda mengenai *beneficial owner*. OECD cenderung menggunakan pendekatan ekonomi dalam menjabarkan *beneficial owner*.

Pada tahun 2018, Financial Action Task Force (FATF) bekerja sama dengan EGMONT GROUP⁸⁶ untuk menelusuri kurang lebih seratus enam (106) studi kasus mengenai *beneficial owner*. *Output* dari penelusuran tersebut adalah publikasi bertitel “Concealment of Beneficial Ownership.” Dalam publikasi tersebut terdapat temuan bahwa individu atau segelintir orang yang berusaha menyembunyikan harta kekayaannya, besar kemungkinan ia akan melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara keseluruhan, *beneficial ownership* dilakukan dengan skema pengaburan data yang kompleks dengan memadukan antara badan hukum dan norma, seperti pendirian badan hukum di berbagai yurisdiksi yang dapat berakibat sulitnya pengekseskuan aset ketika tindak pidana terjadi.⁸⁷

Modus pengaburan data yang kompleks tersebut salah satunya dilakukan melalui perusahaan cangkang (*shell company*). Perusahaan cangkang adalah sebuah perusahaan berbentuk bisnis rintisan (*startup*) yang didirikan tanpa memiliki aset yang signifikan serta aktivitas bisnis apapun). Hal ini

⁸⁶ Egmont Group adalah penyedia forum bagi *Financial Intelligence Unit* atau Unit Intelijen Keuangan di seluruh dunia untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mendorong implementasi program ini di dalam negeri masing-masing negara anggota.

⁸⁷ FATF-Egmont Group, *Concealment of Beneficial Ownership*, Paris: FATF, 2018, hlm, 26

serupa dengan perumpamannya bahwa “cangkang” hanya lah sesuatu yang kosong tanpa isi, tetapi merupakan hal yang diperlukan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan tertentu (*Special Purpose Vehicle*).⁸⁸ Dalam bidang perpajakan, perusahaan cangkang acap kali digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan manuver keuangan perusahaan atas penghindaran pajak. Sehingga mayoritas perusahaan cangkang didirikan di negara dengan label surga bebas pajak (*tax heaven*).⁸⁹

Di samping ditinjau dari sisi penghindaran pajak, perusahaan cangkang juga dapat ditinjau sisi penanaman modal. Dosen Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani menyatakan bahwa mayoritas perusahaan cangkang merupakan anak perusahaan atau *sisters' company* lintas yurisdiksi.⁹⁰ Dengan demikian, untuk meninjau hal ini lebih lanjut perlu dicermati hukum kedua negara tempat berdirinya perusahaan induk dan perusahaan cangkang, yang mana hal tersebut tidak lah mudah. Kerumitan ini lah yang kemudian dijadikan alat oleh *beneficial owner* untuk melakukan modus penyamaran data secara kompleks.

Sebagai upaya preventif, FATF mengatur konsep *beneficial owner* melalui beberapa The FATF *Recommendation*, diantaranya The FATF

⁸⁸ Citra Astari, “The Legal Construction of Shell Company in The Perspective of Indonesian Company Law (Case Study: Panama Papers), Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 86-87

⁸⁹ NNP, Begini Hukum Indonesia Memandang Perusahaan ‘Cangkang’, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukum-indonesia-memandang-perusahaan-cangkang-lt5707dd59b9f3c/> diakses pada 26 Februari 2024 pukul 10.16 WIB

⁹⁰ *Ibid*

Recommendation 10, 24, dan 25. Dalam *The FATF Recommendation* 10, FATF mendefinisikan *beneficial owner* dengan label “pengendali identitas.”⁹¹ Sementara itu, dalam *The FATF Recommendation* 25 memuat aturan terkait transparansi yang harus dilakukan oleh setiap negara sebagai upaya tindak lanjut terhadap *beneficial owner*. Negara perlu mengambil sikap memastikan informasi terkait *beneficial owner* telah cukup dengan tingkat akurasi yang tinggi dan terkini, sehingga pihak yang berwenang dapat mengakses informasi tersebut.⁹²

Lebih lanjut, peneliti akan fokus menjabarkan hal terkait *beneficial owner* dalam *The FATF Recommendation* 24 yang telah teramandemen terakhir pada November 2023. Dalam rekomendasi tersebut, FATF mengartikan terminologi *beneficial owner* dengan menitikberatkan pada frasa “*ultimate owns or controls*”. Maksudnya, dalam kerangka subjek hukum perorangan *beneficial owner* merupakan pihak yang pada akhirnya berkuasa dan berkepentingan untuk mengendalikan pihak lain atas hukum. Diksi “pada akhirnya” merujuk pada situasi dimana kepemilikan atau pengendalian dilaksanakan baik melalui rantai kepemilikan maupun pengendalian langsung.⁹³ Pengendalian tersebut mencakup atas nama siapa sebuah transaksi

⁹¹ FATF, *The FATF Recommendations International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation Updated November 2023*, FATF: Paris, 2023, hlm. 69

⁹² *Ibid*, hlm. 99

⁹³ *Ibid*, hlm, 123

dilakukan serta pihak perorangan yang memegang kendali tertinggi atas subjek badan hukum. Bagian terpenting dari muatan definisi *beneficial owner* adalah keharusan identifikasi terhadap penerima manfaat atas badan hukum.

Komposisi pihak yang terlibat dalam *beneficial owner* meliputi, *the settlor* sebagai pihak yang menanamkan aset, *trustee* atau pihak yang dipinjam namanya sebagai pemilik sebenarnya, *the protector* (jika ada) sebagai perantara *the settlor* dan *trustee*, dan *the beneficiaries* atau masing-masing penerima manfaat atau setiap orang yang memiliki kontrol utama atas suatu kesepakatan. Dalam kasus kesepakatan hukum menyerupai kepercayaan, maka *beneficial owner* merujuk pada subjek hukum orang. Individu atau segelintir orang tersebut memegang kuasa atas pengendalian pihak lain. Pada intinya, FATF menegaskan apabila *trustee* dan pihak lain yang terlibat dalam kesepakatan adalah badan hukum, maka *beneficial owner* atas badan hukum tersebut wajib teridentifikasi.

Sebagai tambahan, FATF turut mendefinisikan terminologi *beneficiary*. Bahwa FATF merumuskan *beneficiary* dalam konteks hukum jaminan (*trust law*), di mana *beneficiary* adalah individu atau kelompok yang memiliki hak atas manfaat dari aturan kepercayaan apapun. *Beneficiary* dapat berupa subjek hukum orang atau badan hukum atas suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dilakukan baik secara sukarela maupun tidak sepanjang diperkenankan oleh hukum. Namun, satu hal yang harus ada dalam perjanjian tersebut yakni dapat terdeteksinya pihak yang berkedudukan sebagai pemilik manfaat. Apabila

dalam kasus pemilik manfaat tidak dapat terdeteksi pada awal perjanjian, maka sekelompok orang penerima manfaat tidak dapat memonetisasi suatu korporasi baik secara pendapatan maupun modal sampai mereka teridentifikasi sebagai *beneficiary*.⁹⁴

Keberadaan *beneficial owner* memang tidak mudah untuk dilakukan pelacakan sebab tersembunyi masuk ke dalam struktur kepemilikan dari suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan. Akibat dari adanya hal tersebut terdapat kendala saat *beneficial owner* dimintai pertanggungjawaban dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan disebut dengan “TPPU”) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya akan ditulis dengan “TPPT”). Baik pelaku TPPU maupun TPPT acap kali memanfaatkan perjanjian *nominee* dalam menyukseskan aksi penyamaran identitas dan menyembunyian kekayaan hasil kriminalitas yang dilakukan. Hal ini selaras dengan pernyataan Nelson Rockefeller yang menggaungkan filosofi bisnis “*I own nothing but I control everything.*” guna dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis dengan tidak teregister memiliki apapun tetapi mengontrolnya.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Paku Utama dan Vauline Frilly, *Anti-Gatekeeper & Investigasi Forensik*, Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2018, hlm. 33

B. Pengaturan *Beneficial Owner* di Indonesia

1. Dalam Sistem Perpajakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu *beneficial owner* di bidang perpajakan memang sangat kental dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut dilakukan karena adanya celah untuk memanfaatkan penghasilan tanpa adanya kewajiban hukum untuk mengalokasikan penghasilan kepada pihak lain.⁹⁶ Hal tersebut diperkuat dengan masih eksisnya negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau *tax heaven country* layaknya yang terjadi pada skandal Panama Papers pada tahun 2016 silam. Dalam skandal tersebut, banyak didirikan perusahaan cangkang dengan bantuan firma hukum populer guna melanggengkan penghindaran pajak.⁹⁷

Pengaturan norma *beneficial owner* di Indonesia dimulai pada bidang perpajakan. Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan memuat terminologi mengenai *beneficial owner* dengan penjabaran sebagai berikut:

“Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

⁹⁶ Darussalam, “*Beneficial Owner* dalam Konteks Perpres No.13/2018 dan Pajak” termuat dalam <https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661> diakses pada 30 Maret 2024 pukul 06.27 WIB

⁹⁷ Zheng Chris Cao, et.al. “Tax Havens and Tourism: The Impact of the Panama Papers and the Crowding Out of Tourism by Financial Services”, *Journal of Travel Research* Vol 63 No (4), 2024, hlm. 3-4

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).”

Hal yang dimaksud dalam frasa “ayat (1)” diatas adalah pajak yang dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau yang pembayarannya oleh pemerintah telah jatuh tempo, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, atau representasi perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pada keseluruhan unsur tersebut dilakukan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib melakukan pembayaran terhadap delapan hal, meliputi:⁹⁸

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium diskonto dan imbalan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau

⁹⁸ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

- h. profit karena pembebasan utang.

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia memperkenalkan istilah *beneficial owner* perdana di Indonesia melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial Owner*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya. Dalam Surat Edaran tersebut, terdapat tiga pernyataan yang meliputi:⁹⁹

- a) Istilah *beneficial owner* diperkenalkan sebagai pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang memiliki hak penuh atas manfaat penghasilan tersebut secara langsung.
- b) Perusahaan yang didirikan untuk menghindari pajak (*special purpose vehicle*) berbentuk *conduit company*, *paper box company*, *pass-through company* serta perusahaan sejenisnya tidak masuk dalam pengertian *beneficial owner* pada huruf a.
- c) Pihak lain selain *beneficial owner* yang memperoleh dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak

⁹⁹ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial Owner*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya.

pembayar wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dengan tarif sebesar dua puluh (20) % dari jumlah bruto.

Selang tiga tahun kemudian, Direktur Jenderal Pajak kembali menerbitkan surat edaran dengan nomor SE-03/PJ.03/2008 tentang Penentuan Status *Beneficial Owner* Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Mitra. Surat edaran tersebut merupakan pengganti surat edaran SE-04/PJ.34/2005. Menurut surat edaran SE-03/PJ.03/2008, *beneficial owner* dikhususkan untuk penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau royalti, sehingga *beneficial owner* diartikan sebagai pemilik sebenarnya atas tiga penghasilan tersebut, yang mana ia berhak sepenuhnya atas manfaat penghasilan secara langsung.¹⁰⁰

Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra bermaksud untuk memberikan manfaat atas penghilangan pajak berganda. Penghilangan tersebut salah satunya dilakukan dengan mekanisme pembatasan pengenaan pajak di negara tempat penghasilan bersumber.¹⁰¹ Ringkasnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) memberikan kewenangan

¹⁰⁰ Ketentuan Nomor 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ.03/2008 tentang Penentuan Status *Beneficial Owner* Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Mitra

¹⁰¹ Ketentuan Nomor 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ.03/2008 tentang Penentuan Status *Beneficial Owner* Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Mitra

kepada otoritas untuk menjalin perjanjian bilateral dengan otoritas negara lain dengan memberlakukannya secara khusus (*lex specialis*) dalam menghindari penerapan pajak berganda sekaligus modus penghindaran pajak.¹⁰²

Bahwa perjanjian bilateral tersebut merupakan perpanjangan atas perjanjian multilateral yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia mengenai implementasi tindakan yang berkorelasi dengan P3B.¹⁰³ Dengan Multilateral Instrument (MLI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Nomor 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to implement Tax Treaty Related to Measures to Prevent BEPS (selanjutnya disebut “**Perpres MLI**”), Indonesia terikat dengan pengaturan P3B di 47 negara. Daftar negara tersebut termuat dan diperinci dalam Pasal 2 (1)(a)(ii) Perpres MLI.

Dengan meninjau muatan materi terkait *beneficial owner* (khususnya di bidang perpajakan) hanya “dibalut” dengan surat edaran dan perjanjian internasional, maka peneliti berargumen bahwa pada aturan terkait *beneficial owner* masih sangat lah lemah. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan surat edaran yang bukan merupakan sumber hukum. Terlebih apabila surat edaran tersebut tidak disertai dengan referensi pasal dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Meskipun undang-undang telah memberikan kewenangan kepada direktur jenderal pajak untuk melaksanakan

¹⁰² Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

¹⁰³ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2021 tentang Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

prosedur persetujuan bersama¹⁰⁴ untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul atas penerapan P3B.¹⁰⁵

2. Dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Transparansi informasi yang berkorelasi dengan pengungkapan *beneficial owner* merupakan isu yang *urgent*. Dengan ditegakkannya transparansi informasi *beneficial owner*, dapat berdampak pada iklim investasi dan bisnis yang mengedepankan prinsip keadilan (*fairness*) dan kepercayaan (*trust*). Pengedepanan prinsip tersebut diyakini dapat mengurangi risiko terhadap kejahatan keuangan. Sebagai contoh, pada sektor perbankan yang sangat kental dengan prinsip *trust*, bank ketika akan memberikan suatu layanan atau produk kepada nasabah akan melakukan pengecekan latar belakang atau yang acap kali dikenal dengan *Customer Due Diligence* (CDD)¹⁰⁶ yang tertuang dalam

¹⁰⁴ Berdasarkan Penjelasan Pasal 27C ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, prosedur persetujuan bersama disebut juga dengan “*mutual agreement procedure*”, yang merupakan prosedur administratif dalam P3B guna mencegah atau menyelesaikan permasalahan dalam penerapannya.

¹⁰⁵ Pasal 27C ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

¹⁰⁶ *Customer Due Diligence* (CDD) atau yang lebih populer dengan *Know Your Customer* (KYC) merupakan uji tuntas nasabah dengan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan guna penyesuaian terhadap profil dan karakteristik transaksi calon nasabah dan/atau nasabah. Salah satu tujuan diadakannya CDD adalah untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang, yang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.¹⁰⁷ Salah satu hal yang dicek pada proses *Customer Due Diligence* (CDD) adalah mengenai *beneficial owner*.¹⁰⁸

Melihat fenomena *beneficial owner* yang merajalela serta menegaskan kembali regulasi yang telah eksis, Indonesia menyatakan semangat untuk memerangi dua kriminalitas tersebut melalui payung hukum terkait prinsip mengenali pemilik manfaat yang ternorma dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres 13/2018**”). Norma hukum tersebut memuat definisi serta aturan prosedural *beneficial owner* terkhusus pada korporasi yang pada umumnya menjadi “sarang” tumbuh kembangnya *beneficial owner*. Aturan yang termuat pada Perpres 13/2018 yaitu kewajiban korporasi untuk melapor pihak yang berkedudukan sebagai *beneficial owner*,

nantinya pihak bank akan berkooperatif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terdapat temuan transaksi yang dirasa mencurigakan.

¹⁰⁷ Eko Prakoso Johannes, “*Customer Due Diligence* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan,” *Law Review* Volume XIX No. (1), 2019, hlm. 80

¹⁰⁸ The Secretariat of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, *A Beneficial Ownership Implementation Toolkit*, USA: Inter-American Development Bank and the Organisation for Economic Cooperation and Development, 2019, hlm. 18

kriteria, pelaporan, serta pihak-pihak yang dapat mengakses informasi *beneficial owner*.¹⁰⁹

Perpres 13/2018 mendefinisikan *beneficial owner* sebagai pihak perseorangan yang dapat melakukan penunjukan atau pemberhentian terhadap manajemen inti korporasi seperti direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas, berkemampuan melakukan kontrol terhadap korporasi, memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari fulus atau saham korporasi dan/atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perpres 13/2018.¹¹⁰ Perlu digarisbawahi bahwa definisi *beneficial owner* yang termuat dalam Perpres 13/2018 hanya merujuk pada individu sebagai subjek hukum orang, bukan merujuk pada badan hukum sebagai pemilik manfaat akhir.¹¹¹ Oleh karena itu, terdapat sedikit perbedaan penitiktekanan definisi *beneficial owner* yang termuat dalam Rekomendasi FATF dan Perpres 13/2018.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan korporasi adalah sekelompok orang atau kekayaan yang terorganisir. Korporasi dapat berbentuk badan hukum atau

¹⁰⁹ Isti Puspitasari, et.al., “Pertanggungjawaban Hukum *Ultimate Beneficiary Owner* (UBN) yang melakukan Gratifikasi Terhadap Pejabat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205K/Pid.Sus/2022), Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No (1), 2024, hlm. 11

¹¹⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹¹¹ ABNR Counsellors at Law, “Businesses Now Required to Provide Government with Information on Beneficial Ownership <https://www.abnrlaw.com/news/businesses-now-required-to-provide-government-with-information-on-beneficial-ownership> diakses pada 22 Februari 2024 16.40

badan usaha non badan hukum.¹¹² Korporasi merupakan diksi bahasa Inggris “*corporations*” yang telah terserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹¹³ Kata korporasi acap kali digunakan dalam bidang hukum yang mencakup kegiatan bisnis atau perjanjian. Dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres 13/2018, terdapat enam (6) badan hukum dan badan usaha non badan hukum yang tergolong sebagai korporasi, meliputi: Perseroan terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan komanditer (CV), Persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Perpres 13/2018 mewajibkan korporasi untuk mengumpulkan informasi terkait pihak yang menjadi *beneficial owner*. Di samping itu, korporasi juga berkewajiban untuk mendaftarkan *beneficial owner* kepada pihak berwenang yang menyelenggarakan urusan kementerian di bidang sesuai dengan badan usaha masing-masing.¹¹⁴

Syarat orang perseorangan dapat dikategorikan sebagai *beneficial owner* apabila ia memperoleh penghasilan dan/atau profit atas kepemilikan lebih dari dua puluh lima (25) % saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak lain yang dapat menciptakan profit dari korporasi. Kemudian, Perpres 13/2018 juga menyatakan hal lain, yakni orang perseorangan dapat dikatakan

¹¹² Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korporasi> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 16.15 WIB

¹¹⁴ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

sebagai *beneficial owner* apabila mempunyai kewenangan tidak terhingga atas penunjukkan perangkat manajemen korporasi dan pengendalian korporasi tanpa diperlukannya persetujuan dari pihak manapun, atau merupakan pemilik yang sebenarnya atas dana kepemilikan korporasi.

Pembentukan Perpres 13/2018 memiliki tujuan guna mengungkapkan dan menerapkan prinsip mengenali *beneficial owner* dari suatu korporasi. Hal yang menjadi *trigger* rezim transparansi penerapan tersebut adalah maraknya praktik *beneficial owner* yang memeralat korporasi untuk melakukan TPPU dan TPPT, sehingga perlu adanya tindakan pencegahan dan pemberantasan kedua tindak pidana tersebut. Lebih mudahnya, pengungkapan *beneficial owner* bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang berada di belakang suatu korporasi. Sebab, pada masa pra rezim Perpres 13/2018, belum ada aturan yang mengatur permainan kotor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sibuk memonetisasi korporasi yang kemudian melakukan penyembunyian terhadap harta kekayaan.¹¹⁵

Seiringan dengan komitmen transparansi penerapan *beneficial owner*, pemerintah Republik Indonesia turut berpartisipasi dalam forum The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), sebuah organisasi yang berkomitmen dalam pengimplementasian Rekomendasi FATF. Pernyataan

¹¹⁵ Victor Marsangap Nainggolan dan Habib Adjie, “Peran dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Yayasan ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018”, *Jurnal Hukum*, Vol. 20 No (2), 2023, hlm. 299

tersebut digaungkan dalam Mutual Evaluation Report berjudul “Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures” pada September 2018. Dalam forum tersebut, Indonesia telah menilai risiko TPPU dan TPPT. Seluruh badan hukum berbasis hukum Indonesia yang pendiriannya melalui notaris perlu melakukan registrasi terkait informasi dasar yang meliputi kepemilikan saham. Informasi dasar tersebut harus dapat dipastikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengingat terdapat penegasan terkait pelarangan kepemilikan saham pembawa atas nama atau *nominee*. Akan tetapi, perlu diingat bahwa informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut mungkin saja tidak akurat dan terkini.¹¹⁶

Apabila aparat penegak hukum mulai “mengendus” lingkaran tindak pidana baik TPPU maupun TPPT, *beneficial owner* akan “menumbalkan” segelintir orang untuk dijadikan pelaku tindak pidana ketika melewati proses meja hijau hingga dikenai sanksi pidana. Sedangkan, *beneficial owner* yang kerap luput dari perhatian para aparat penegak hukum, dengan berbekal modal yang cukup mereka dapat mendirikan korporasi lain guna menyukkseskan hal yang serupa dilakukan di korporasi terdahulu. Oleh karena itu, guna melacak keterlibatan *beneficial owner* tersebut perlu dilakukan penelusuran terhadap aliran dana atas transaksi bisnis korporasi.

¹¹⁶ APG, *Anti-money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Indonesia Third Round Mutual Evaluation Report*, Sydney: APG, 2018, hlm. 4-5

Beberapa negara lain khususnya negara yang tergolong dalam keanggotaan G20¹¹⁷ telah membahas kesepakatan High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency di Leaders' Summit yang telah diselenggarakan di Brisbane pada 15-16 November 2014. Pada pertemuan para naratama tersebut, ditegaskan bahwa transparansi terhadap *beneficial owner* baik dari suatu badan hukum (*legal persons*) maupun perjanjian (*legal arrangement*) merupakan bahasan yang dilabeli dengan skala prioritas tinggi. Lalu, ditekankan pula bahwa negara-negara anggota G20 berperan sebagai tauladan dalam pengungkapan transparansi terhadap *beneficial owner* di masing-masing negara.¹¹⁸

Topik utama dalam perhelatan tersebut adalah upaya preventif terhadap penyalahgunaan korporasi untuk tujuan tersembunyi (*illicit*) seperti tindak pidana pencucian uang dan penghindaran pajak yang dijabarkan lebih lanjut dalam sepuluh prinsip, meliputi:¹¹⁹

- a. Definisi *beneficial owner*. G20 memberikan pedoman definisi *beneficial owner* yang perlu diikuti oleh masing-masing negara,

¹¹⁷ G20 merupakan wadah kerja sama multilateral yang sebelumnya diinisiasi oleh forum G7. G20 beranggotakan sembilan belas negara inti dan European Union (EU). Beberapa negara yang tercatat sebagai anggota G20 antara lain Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Keanggotaan G20 diyakini merepresentasikan lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan dunia, serta 80% PDB global.

¹¹⁸ G20 Australia 2014, High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency, hlm. 1 termuat dalam https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_high-level_principles_beneficial_ownership_transparency.pdf diakses pada 24 Maret 2024 pukul 10.42 WIB

¹¹⁹ Maira Martini dan Maggie Murphy, *Just for Show? Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership*, Unknown: Financial Transparency Coalition, 2015 hlm. 16-50

meliputi definisi yang cukup dan memuat tanggung jawab hukum. Definisi *beneficial owner* menurut G20 adalah individu yang pada akhirnya mengendalikan dan mengambil manfaat atas aset suatu badan hukum, dibandingkan individu yang di atas kertas berhak atas hal tersebut.

b. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko *beneficial owner*. Kewajiban negara untuk menilai risiko di masing-masing negara mengenai dampak yang akan muncul atas isu *beneficial owner* baik domestik maupun global melalui perusahaan boneka atau sebuah perjanjian.

c. Perolehan informasi *beneficial owner*. Negara harus memastikan bahwa setiap perusahaan melakukan pelaporan informasi *beneficial owner* yang meliputi nama lengkap, nomor identifikasi, tanggal lahir, kebangsaan, domisili, dan penjelasan bagaimana pengontrolan terhadap perusahaan dilakukan.

d. Akses terhadap informasi *beneficial owner*. Pemastian negara terhadap otoritas seperti aparat penegak hukum, badan pengawas, penuntut umum, dan unit intelejen keuangan untuk dapat mengakses informasi *beneficial owner*.

e. Informasi *beneficial owner* atas perjanjian pinjam nama. Selain perusahaan, perjanjian pinjam nama atau *trust* merupakan “kendaraan” yang paling banyak digunakan untuk menyembunyikan *beneficial*

owner; sehingga negara wajib memastikan informasi *beneficial owner* sampai pada perjanjian pinjam nama.

f. Akses informasi *beneficial owner* atas perjanjian pinjam nama. Sama halnya seperti informasi *basic* mengenai *beneficial owner*; negara harus memastikan otoritas dapat mengakses informasi terkait perjanjian pinjam nama.

g. Peran institusi keuangan, bisnis, dan profesi. Bahwa negara perlu menjaga peran institusi untuk tetap bersih dalam mewujudkan transparansi *beneficial owner*. Sebab, ketiga institusi tersebut acap kali terlibat dalam korupsi yang terstruktur seperti halnya yang terjadi di *tax heaven country*.

h. Kerjasama antara otoritas domestik dan internasional. Sudah menjadi rahasia umum jika *beneficial owner* menggunakan mekanisme perusahaan lintas yurisdiksi dalam menyembunyikan identitasnya. Dengan adanya sinergi kedua pihak, diharapkan upaya transparansi *beneficial owner* menjadi lebih efektif.

i. Informasi *beneficial owner* dan penghindaran pajak. Perlunya sikap kooperatif setiap negara untuk memberantas penghindaran pajak dengan memastikan informasi *beneficial owner* dapat diakses oleh otoritas perpajakan.

j. Saham atas tunjuk (*bearer share*)¹²⁰ dan saham pinjam nama (*nominee*)¹²¹. Negara berkewajiban untuk mengungkap celah hukum yang dapat menghambat transparansi *beneficial owner*. Maka, suatu negara perlu memiliki regulasi akan hal tersebut, seperti perlarangan terhadap saham atas tunjuk (*bearer share*) dan saham pinjam nama (*nominee*).

Pada tahun 2022 silam, Indonesia berkesempatan untuk mencicipi kursi presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali. Dalam kesempatan tersebut topik mengenai transparansi *beneficial owner* kembali dibahas. Namun, pembahasan kali ini lebih futuristik mengarah pada konsep keberlanjutan, di mana pembahasan berfokus pada transparansi *beneficial owner* yang bertujuan untuk memerangi kejahatan terhadap lingkungan dan korupsi yang sistemik.¹²² Pada forum tersebut ditegaskan pula bahwa transparansi *beneficial owner* merupakan upaya pendukung dari prioritas strategi FATF untuk meningkatkan usaha global dalam mengeksekusi para kriminal dan mengembalikan dana kepada korban

¹²⁰ Saham atas tunjuk (*bearer share*) merupakan saham atas perseroan tanpa kepemilikan yang tertuang dalam bentuk sertifikat. Pihak yang menjadi pemilik dari saham atas tunjuk adalah pihak yang membawa saham tersebut. Atas sifat kepemilikan seperti itu, terdapat potensi untuk mengalihkan kendali secara anonim yang berujung pada pencucian uang.

¹²¹ Saham pinjam nama (*nominee*) adalah saham yang menggunakan nama orang lain sebagai pemilik legal. Kepemilikan saham ini lazimnya diikat dengan perjanjian atas nama atau *nominee agreement*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal, praktik ini dilarang sebab saham wajib dikeluarkan atas nama pemiliknya. Maka dari itu, nama kepemilikan antara pemegang saham dan pemilik sebenarnya haruslah sama.

¹²² The White House, G20 Bali Leaders' Declaration Statements and Releases, termuat pada <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/> diakses pada 24 Maret 2024 pukul 10.42 WIB, nomor 50

dan negara yang sejalan dengan kerangka domestik.¹²³ Tentu, dari pembahasan tersebut sektor yang paling terdampak atas bahasan tersebut adalah sektor migas.¹²⁴

Imbas dari eksistensinya Rekomendasi FATF 24 dan 25 juga mewajibkan seluruh negara peserta untuk memastikan petahana berkewenangan terhadap akses data *beneficial owner*. Ketaatan terhadap Rekomendasi FATF 24 dan 25 juga merupakan imbas dari keanggotaan Indonesia dalam Asia Pacific Group on Money Laundering (APG).¹²⁵ Melalui Perpres 13/2018, penyusun norma hukum memberikan kewenangan kepada instansi berwenang. Menurut Pasal 1 angka 3 Perpres 13/2018, instansi berwenang adalah lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah yang mengemban wewenang meliputi pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran korporasi, serta pengawasan dan pengaturan bidang usaha korporasi. Lebih lanjut, frasa instansi berwenang terdiri atas kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Basel Institute of Governance, Opening Extractives: How Beneficial Ownership Transparency in Extractive Sectors Helps Curb Corruption termuat pada <https://www.moneylaundering.com/wp-content/uploads/2022/08/BaselInstitute.OpeningExtractives.2022July20-1.pdf> diakses pada 25 Maret 2024 pukul 20.05 WIB

¹²⁵ Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia *Pada Asia Pacific Group on Money Laundering*

bidang hukum, bidang koperasi dan usaha kecil dan mikro, serta bidang perdagangan.¹²⁶

Dengan lahirnya Perpres 13/2018 membawa “angin segar” serta harapan baru baik terhadap penegakkan hukum maupun transparansi informasi. Selama ini korporasi telah ditunggangi sebagai kendaraan untuk melanggengkan kejahatan.¹²⁷ Namun, pengaturan mengenai transparansi *beneficial owner* di Indonesia belum cukup komprehensif sebagai upaya preventif untuk mengusut kejahatan *white collar crime*¹²⁸ seperti TPPU, TPPT, dan tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa hal muatan Perpres 13/2018 yang perlu dikritisi. Hal pertama yang perlu dikritisi adalah pasal definisi sebagai landasan berpikir setiap butir pasal lainnya. Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 telah memuat definisi *beneficial owner* dengan cukup komprehensif. Akan tetapi, penyusun Perpres 13/2018 luput dalam memasukkan unsur yang berkorelasi dengan *ultimate beneficial owner*. Dalam pasal tersebut, hanya terdapat definisi bahwa *beneficial owner* merupakan orang perseorangan yang dapat melakukan

¹²⁶ Pasal 13 ayat (3) huruf a s/d Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹²⁷ Konsideran huruf c Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹²⁸ Dilansir dari situs Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), White Collar Crime atau Kejahatan kerah putih adalah istilah yang dipopulerkan oleh Hazel Croal mengenai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan pribadi dan/atau golongan. White Collar Crime kerap dilakukan dengan politik uang dan patronase guna membodohi rakyat.

penunjukkan dan pemberhentian terhadap manajemen inti suatu korporasi, berkemampuan atas pengendalian korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi persyaratan yang termaktud dalam Perpres *a quo*.¹²⁹

Dari penjabaran di atas tidak ada satu pun kata yang mendeskripsikan rantai kepemilikan hingga pada kepemilikan manfaat akhir. Padahal, apabila kita menilik kembali dalam Rekomendasi FATF 24 dan 25, terdapat penekanan terhadap frasa “*ultimate owns and controls*” dan “*ultimate effective control*” dalam mendefinisikan *beneficial owner*, yang mana frasa tersebut merujuk pada *ultimate beneficial owner* atau pemilik manfaat akhir. Kedua frasa berkata dasar “*ultimate*” tersebut meng-*highlight* adanya rantai kepemilikan dan/atau pengendalian yang menghubungkan pemilik manfaat satu dengan yang lain. Dalam kata lain, terdapat skema kepemilikan dan/atau pengendalian yang terintegrasi secara tidak langsung.

Greenpeace Indonesia¹³⁰ sebagai sebuah organisasi yang berfokus pada lingkungan, menyoroti *ultimate beneficial owner* sebagai pihak yang nantinya dapat diminta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang dilakukan

¹²⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹³⁰ Greenpeace Indonesia adalah organisasi kampanye independen internasional yang berbasis di Indonesia. Dalam menyerukan aksinya, Greenpeace Indonesia menggunakan aksi konfrontatif, kreatif, dan tanpa kekerasan dalam mengungkap isu lingkungan global.

oleh sebuah korporasi.¹³¹ Misalnya pada kasus kriminalisasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kasus tersebut mendapatkan banyak atensi publik karena melibatkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan yang diyakini merupakan penerima manfaat akhir dari PT Tobacom Del Mandiri dengan kepemilikan saham sebesar 99%.¹³² Maka sebagai perumpamaan, apabila PT Tobacom Del Mandiri melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap pihak perseorangan sebagai penerima manfaat akhir yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Apabila konteks tersebut ditarik ke dalam konteks yang lebih *general*, pengungkapan *ultimate beneficial owner* sejatinya hanya menginginkan satu hal yakni siapa pihak orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Hal ini patut disayangkan Perpres 13/2018 tidak memperinci definisi *ultimate beneficial owner* sehingga terkesan memberikan celah kepada korporasi untuk sekedar mematuhi Perpres 13/2018 dengan tetap menyembunyikan pemilik manfaat akhir. Karena secara psikologis pun korporasi sudah merasa aman atas terlapornya satu nama *beneficial owner* guna menutupi pemilik manfaat yang berada pada ujung rantai kemanfaatan.

¹³¹ Greenpeace Indonesia, *Pura-Pura Buka Data: Praktik Pengungkapan Pemilik Manfaat Korporasi Bisnis Kelapa Sawit di Indonesia*, Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2024, hlm. 15

¹³² Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim

Keluputan pencantuman unsur *ultimate beneficial owner* tentu membawa dampak terhadap penerapan Perpres 13/2018 yang dirasa belum cukup signifikan dalam mengungkap pemilik manfaat atas korporasi di Indonesia. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) per 31 Agustus 2021 menunjukkan bahwa baru sekitar 22,36% korporasi yang menaati Perpres 13/2018 dengan melakukan transparansi terhadap *beneficial owner*.¹³³ Maknanya, tidak banyak korporasi yang berinisiatif untuk menggaungkan prinsip *Know Your Beneficial Owner*. Padahal, semestinya inisiatif tersebut dapat termanifestasikan dalam penjalanan kewajiban korporasi terkait kepengurusan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan badan hukum.¹³⁴

Hal yang dapat menjadi poin positif atas definisi *beneficial owner* dalam Perpres 13/2018 adalah keselarasan perumusan pihak *beneficial owner* yakni subjek hukum orang-perseorangan, bukan badan hukum. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan mendasar mengingat FATF merumuskan pihak yang dapat berkedudukan sebagai *beneficial owner* adalah orang-perseorangan yang memiliki kontrol terhadap pihak lain melalui rantai kepemilikan.¹³⁵ Sementara

¹³³ Yassar Aulia, et.al., *Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi: Catatan Kritis Terhadap Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022, hlm. 5

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ FATF, *Op.Cit*, hlm. 33 dan OECD

itu, OECD juga merumuskan *beneficial owner* dengan seseorang yang berhak untuk menggunakan dan menikmati penghasilan.¹³⁶

Pasal selanjutnya yang perlu mendapatkan sikap kritis adalah pasal mengenai pemberian sanksi. Bahwa tidak adanya sanksi yang tegas terhadap korporasi yang enggan melakukan transparansi *beneficial owner*. Perpres 13/2018 hanya memuat satu pasal yang menyebut perihal sanksi. Korporasi yang enggan melaksanakan ketentuan transparansi *beneficial owner* akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³⁷ Apabila sanksi dikembalikan kepada skema peraturan perundang-undangan, maka tidak ada unsur paksaan terhadap korporasi yang mangkir dari ketentuan Perpres 13/2018. Padahal, sudah semestinya para penyusun Perpres 13/2018 merumuskan sanksi paksaan yang setimpal dan menimbulkan efek jera agar semakin banyak korporasi yang terdorong untuk melakukan transparansi informasi *beneficial owner*.

Pemberlakuan sanksi tanpa paksaan juga berkorelasi dengan tahapan verifikasi dokumen korporasi yang dilakukan oleh instansi berwenang sebatas pemenuhan prosedur semata. Korporasi hanya dibebani surat pernyataan

¹³⁶ Jyoti Arora and Pragya Kaushik, "Understanding the beneficial ownership v. beneficial holding concepts" termuat dalam <https://www.internationaltaxreview.com/article/2a6a9o6brs0qbt8ouqp6o/understanding-the-beneficial-ownership-v-beneficial-holding-concepts> diakses pada 31 Maret 2024 pukul 16.42 WIB

¹³⁷ Pasal 24 Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

kebenaran informasi yang diterbitkan oleh korporasi itu sendiri.¹³⁸ Dalam Perpres 13/2018 tidak ada kewajiban bagi instansi berwenang untuk memvalidasi kebenaran informasi *beneficial owner* yang telah dilaporkan. Padahal, semestinya terdapat pemberian kewenangan kepada instansi berwenang untuk melakukan pengecekan bahkan menyelidiki kebenaran dokumen apabila ditemukan indikasi mencurigakan dalam menyembunyikan *beneficial owner* sebenarnya.

Kritik selanjutnya mengenai informasi *beneficial owner* yang tidak aksesibel bagi publik. Pihak yang ingin mengakses informasi *beneficial owner* dari suatu korporasi harus mengajukan permohonan kepada Menteri.¹³⁹ Menurut Redaksi ICW, bagi *Non-Governmental Organization* (NGO) yang membutuhkan data perusahaan dalam jumlah yang cukup banyak, perlu “merogoh gocek” hingga Rp 500.000 untuk setiap akta yang memuat informasi terkait struktur dan kepengurusan korporasi secara lengkap.¹⁴⁰ Sebagai tambahan, bahwa skema keterbukaan informasi dalam Perpres 13/2018 semestinya diselaraskan dengan jiwa keterlibatan publik dalam tindak pidana yang serupa yakni tindak pidana korupsi.

¹³⁸ Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹³⁹ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi

¹⁴⁰ Yassar, *Op. Cit*, data disampaikan pada FGD terbatas yang diselenggarakan oleh ICW pada 9 Juni 2022 di Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat diperbolehkan untuk mengambil peran pembantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁴¹ Peran tersebut termanifestasi dalam hak yang diberikan kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberi informasi dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara.¹⁴² Tidak dapat dipungkiri bahwa peran masyarakat sangat diperlukan sebagai kontrol sosial dalam mengungkap skandal kejahatan *white collar crime*.¹⁴³ Maka, apabila para pengundang sangat memahami bagian menimbang dalam Perpres 13/2018 semestinya masyarakat diberikan akses untuk mencegah dan/atau memberantas kejahatan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁴⁴

Layaknya pisau bermata dua, di samping hal negatif sebagaimana yang telah dijabarkan, terdapat hal positif dari ketentuan akses informasi *beneficial owner*. Hal positif tersebut adalah adanya mekanisme kerjasama pertukaran informasi *beneficial owner* baik dalam lingkup domestik maupun

¹⁴¹ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴² Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴³ Sigit Muchsin, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No (9), 2018, hlm. 63

¹⁴⁴ Bagian Menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

internasional.¹⁴⁵ Walaupun dengan adanya mekanisme tersebut otoritas lintas yurisdiksi tidak dapat serta-merta melakukan pertukaran informasi *beneficial owner*, melainkan mekanisme harus dilakukan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang luar negeri dan traktat.¹⁴⁶

C. Perbandingan Pengaturan *Beneficial Owner* di Negara Lain

Apabila dibandingkan dengan negara lain, implementasi transparansi *beneficial owner* dapat menjadi percontohan bagi Indonesia, negara tersebut meliputi:

1. Uni Eropa

Di samping FATF, Uni Eropa merupakan aktor yang menonjol dalam pengaturan norma transparansi *beneficial owner*.¹⁴⁷ Kedua aktor tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan norma transparansi *beneficial owner*. FATF lebih cenderung mengatur melalui *soft law instrument* yang tertuang dalam rekomendasi. Sementara itu, Uni Eropa cenderung mengatur dalam Anti-Money Laundering Directives yang notabene merupakan *hard law instrument*.¹⁴⁸ Walaupun kedua aktor tersebut memiliki cita-cita yang mulia dengan mengedepankan transparansi *beneficial owner*, terdapat tumpang

¹⁴⁵ Pasal 26 s/d Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹⁴⁶ Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹⁴⁷ Leyla Ates, et.al. "Competition and Complementarity of EU and FTF Beneficial Ownership Transparency Orders", SSRN Paper, 2024, hlm. 2

¹⁴⁸ *Ibid*

tindih cakupan geografis yang melibatkan negara anggota kedua aktor tersebut. Menurut Halliday dan Shaffer, terdapat potensi perebutan keunggulan normative yang dikhawatirkan berujung pada persaingan.¹⁴⁹

Pada tahun 2015, Uni Eropa mewajibkan negara anggota untuk menyusun daftar kepemilikan manfaat yang terpusat bagi perusahaan dan *trust* yang dituangkan dalam the 4th Anti-Money Laundering Directive (AMLD 4). Selang tiga tahun kemudian, Uni Eropa memerintahkan negara anggota agar publik dapat mengakses informasi *beneficial owner* yang telah terdaftar. Perintah tersebut dituangkan dalam the 5th Anti-Money Laundering Directive (AMLD 5). Pada tahun 2022, Uni Eropa melakukan penangguhan terhadap AMLD 5, sehingga mayoritas negara anggota tidak lagi memberlakukan AMLD 5. Hanya 9 negara yang masih mempertahankan ketentuan tersebut dalam regulasi domestiknya, antara lain Estonia, Slovakia, Perancis, Denmark, Bulgaria, Czechia, Slovenia, Latvia, dan Polandia.¹⁵⁰

Sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, Prancis mendefinisikan kepemilikan legal sebagai kepemilikan yang mencakup informasi kepemilikan sah dan struktur perusahaan harus mencakup informasi

¹⁴⁹ Terrence C. Halliday dan Gregory Shaffer, *Transnational Legal Orders in Transnational Legal Orders*, 2015, New York: Cambridge University Press, hlm. 3-72

¹⁵⁰ Florencia Lorenzo, "Split among EU Countries Over Beneficial Ownership Ruling Mirrors Rankings on Financial Secrecy Index", termuat dalam <https://taxijustice.net/2023/07/13/split-among-eu-countries-over-beneficial-ownership-ruling-mirrors-rankings-on-financial-secrecy-index/> diakses pada 28 Maret 2024 pukul 12.00 WIB

yang mendetail hingga status dan kekuasaan perusahaan.¹⁵¹ Hal ini selaras dengan konstruksi Pasal 554 France Civil Code yang menegaskan bahwa kepemilikan adalah hak mutlak untuk menikmati dan menentukan objek yang dimilikinya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵² Kemudian, berdasarkan Hukum Prancis *Code Monétaire et Financier* yang secara konsisten menerapkan ketentuan Parlemen Eropa Nomor 2005/60/EC, *beneficial owner* diartikan sebagai orang perseorangan yang memiliki kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap saham sejumlah lebih dari 25% atau hak suara untuk menentukan manajemen perusahaan.¹⁵³

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2011 France Civil Code, terdapat skema *fiducie*¹⁵⁴ dalam konsep *beneficial owner* di Prancis.¹⁵⁵ Skema *fiducie* teraktivasi apabila memenuhi empat persyaratan sebagai berikut:¹⁵⁶

¹⁵¹ G20 Anti-Corruption Working Group, Guide to Beneficial Ownership Information: Legal Entities and Legal Arrangements, termuat dalam https://star.worldbank.org/sites/default/files/g20_bo_country_guide_france.pdf diakses pada 28 Maret 2024 pukul 12.00 WIB

¹⁵² Pasal 554 France Civil Code translated by George Rouhette, Professor of Law with the assistance of Dr Anne Rouhette-Berton, Assistant Professor of English, termuat dalam <https://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Frances-French-Civil-Code-english-version.pdf> diakses pada 6 April 2024 pada pukul 13.45 WITA

¹⁵³ G20 Anti-Corruption Working Group, *Op.Cit.*

¹⁵⁴ Menurut Pasal 2011 France Civil Code, *Fiducie* atau fidusia merupakan keadaan dimana pemberi hibah mengalihkan hak, atau jaminan baik saat ini maupun di masa yang akan datang kepada pemegang fidusia dengan memisahkannya dari warisan dalam hal memenuhi kepentingan satu atau lebih penerima manfaat.

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Pasal 561-3 Undang-Undang Moneter dan Finansial Prancis

- a) Menurut akta yang menunjukkan kepemilikan legal, memegang lebih dari 25% dari hak suara yang berhubungan dengan harta benda suatu badan hukum atau yang dialihkan menjadi harta fidusia;
- b) Berkepentingan sebagai pemegang atau penerima fidusia berdasarkan undang-undang atau perjanjian hukum yang sebanding dengan hukum asing apabila belum terdapat individu yang dapat diidentifikasi sebagai *beneficial owner*;
- c) Pemegang lebih dari 25% hak suara mengenai harta benda suatu badan hukum atau yang dialihkan menjadi harta fidusia, atau hukum lain yang setara dengan penerapan hukum asing
- d) Merupakan *the settlor, trustee*, atau pemilik manfaat berdasarkan kondisi yang ditegaskan oleh France Civil Code berkaitan dengan *fiducie*.

Karena masih merupakan anggota dari EU, Prancis dalam menyusun *database* informasi *beneficial owner* mengacu pada ketentuan Pasal 3 Nomor 2009/101/EC Petunjuk Parlemen dan Dewan Eropa.¹⁵⁷ Dengan eksisnya *database* informasi *beneficial owner*, terbangun informasi yang aktual dan akuntabel, dan dapat diakses oleh otoritas yang berwenang termasuk lembaga keuangan, karena acapkali lembaga keuangan membutuhkan informasi

¹⁵⁷ G20 Anti-Corruption Working Group, *Op.Cit.*

beneficial owner dalam melakukan *Customer Due Diligence*.¹⁵⁸ Sebagai tambahan, lembaga keuangan juga diberikan kewenangan untuk mengidentifikasi kebenaran informasi *beneficial owner*.¹⁵⁹ Apabila terdapat inkonsistensi data, lembaga keuangan dilarang untuk memberikan produk layanan kepada calon/nasabah terkait.¹⁶⁰

Sinergi *check and balances* di bidang transparansi *beneficial owner* berlanjut dengan dilakukannya pengawasan oleh The French Supervisory Authority (ACPR) dan intelijen keuangan TRACFIN terhadap lembaga keuangan yang berinteraksi langsung dengan iklim bisnis. ACPR secara berkala dan *continue* melakukan pembaharuan ketentuan transparansi *beneficial owner*.¹⁶¹ Atas pengawasan yang dilakukan oleh ACPR tersebut, apabila dirasa terdapat informasi yang mencurigakan, akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh TRACFIN.¹⁶²

Walaupun bukan berasal dari konsep hukum Prancis, konsep *trust* tetap dapat diberlakukan di wilayah Prancis dengan kondisi terdaftar atas aset yang ditempatkan di Prancis.¹⁶³ Hal tersebut disebabkan oleh eksisnya konsep *fiducie* yang sebenarnya serupa dengan konsep *trust* di Inggris. Perbedaannya *fiducie*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² Autorité Des Marchés Financiers (AMF), Guidelines on the Obligation to Report to Tracfin termuat dalam <https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/en/Position/DOC-2019-18/1.0/Guidelines%20on%20the%20obligation%20to%20report%20to%20TRACFIN.pdf> diakses pada 8 April 2024 pukul 12.12 WITA

¹⁶³ Pasal L.561-5 Undang-Undang Moneter dan Finansial Prancis

hanya dapat terjadi atas dasar hukum atau perjanjian, tidak seperti konsep *trust* yang dapat didasarkan dengan konsen kedua belah pihak. Dengan sistem pendaftaran yang cukup komprehensif, perjanjian tersebut wajib didaftarkan secara bertahap, mulai pendaftaran kepada lembaga keuangan, otoritas pajak, hingga Kementerian Keuangan menyesuaikan kondisi masing-masing *fiducie*.¹⁶⁴

2. Britania Raya (Inggris)

Apabila membahas *beneficial owner* di Britania Raya, pembahasan tersebut akan berkorelasi erat dengan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).¹⁶⁵ EITI mendefinisikan *beneficial owner* dalam konteks perusahaan sebagai orang perseorangan yang merupakan pemilik sebenarnya atau pemegang kendali signifikan baik secara langsung maupun tidak atas suatu entitas korporasi. Kendali tersebut dimaknai sebagai kendali yang konsisten dan sesuai dengan kriteria termuat dalam *Small Business, Enterprise, and Employment Act* tahun 2015.¹⁶⁶ Frasa pemegang kendali signifikan atau *Persons with Significant Control* (PSC) merupakan orang perseorangan yang

¹⁶⁴ G20 Anti-Corruption Working Group, *Op.Cit.*

¹⁶⁵ Berdasarkan laman EITI Indonesia, EITI adalah standar global untuk mempromosikan keterbukaan manajemen dalam sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya sektor minyak, gas bumi, mineral, dan batu bara). Standar utama EITI adalah perbandingan antara pembayaran perusahaan sektor ekstraktif kepada pemerintah dengan penerimaan pemerintah, yang kemudian hasil atas perbandingan tersebut (rekonsiliasi) dijadikan sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat.

¹⁶⁶ Extractive Industries In The UK, Beneficial Ownership Guidance, termuat dalam <https://www.ukeiti.org/sites/default/files/reports/UK%20EITI%20Beneficial%20Ownership%20Guidance%20-%202023%20process.pdf> diakses pada 6 April 2024 pada pukul 13.45 WITA

baik sendiri maupun sebagai salah satu pemegang saham atau hak lainnya yang memenuhi kriteria:¹⁶⁷

- a) Seseorang yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham sebesar 10% atau lebih. Nilai 10% tersebut dihitung dengan mengacu pada nilai nominal saham pada perusahaan yang bermodalkan atas saham. Apabila perusahaan tidak bermodalkan atas saham, sesuatu yang menjadi acuan adalah profit perusahaan;
- b) Seseorang yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak suara sebesar 10%;
- c) Seseorang yang berhak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengangkat dan memberhentikan direksi;
- d) Seseorang yang berhak atas pengaruh yang signifikan atas perusahaan; dan/atau
- e) Seseorang yang berhak untuk menjalankan aktivitas *trust* yang memenuhi salah satu dari empat kriteria sebelumnya.

Perlu digarisbawahi bahwa pengungkapan transparansi *beneficial owner* di Britania Raya berkorelasi erat dengan sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum *common law*, terdapat konsep kepemilikan ganda.¹⁶⁸ Akibatnya, pembahasan *beneficial owner* di Britania Raya sangat kental dengan

¹⁶⁷ *Ibid*

¹⁶⁸ Stathis Banakas, *Op.Cit*, hlm. 7

konsep *trust*. Bahwa dengan adanya konsep *trust*, pemanfaatan dilakukan terhadap orang kepercayaan (*trustee*), sehingga pemilik manfaat dapat menikmati manfaat atas suatu benda tanpa harus didasari dengan sebuah perjanjian pinjam nama (*nominee*).¹⁶⁹ Maka dari itu, EITI memasukkan konsep *trust* dalam kriteria *persons with significant control* (PSC) sebagaimana yang telah disebutkan.

Atas konsep yang demikian, Britania Raya melakukan pengungkapan *beneficial owner* atas korporasi melalui tiga hal, meliputi daftar *persons of significant control* (PSC), layanan mengenai pendaftaran perjanjian *trust*, dan daftar entitas luar negeri yang memiliki kontrol atas kepemilikan properti di Britania Raya.¹⁷⁰ Sama seperti pendaftaran terhadap setiap badan hukum yang didirikan dan berdomisili di Britania Raya, pendaftaran *persons of significant control* (PSC) pun turut ditujukan kepada Companies House.¹⁷¹ Lebih lanjut, Britania Raya memiliki regulasi yang berkaitan dengan *beneficial owner* pada entitas luar negeri dalam Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022¹⁷² (selanjutnya disebut dengan “ECTEA”).

¹⁶⁹ Daniel Clary, *Op.Cit.*, hlm. 905

¹⁷⁰ Paul Michael Gilmour, “Book Review: Implied Trusts and Beneficial Ownership in Moderns UK Tax Law”, *Journal of Tax Administration* Vol 7 No (1), 2022, hlm. 229

¹⁷¹ Government of UK, Guidance People with significant control (PSCs) termuat dalam <https://www.gov.uk/guidance/people-with-significant-control-pscs> diakses pada 6 April 2024 pada pukul 14.25 WITA

¹⁷² Berdasarkan Catatan Penjelasan yang berkorelasi dengan Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 yang telah diterima oleh Royal Assent pada 15 Maret 2022, ECTEA berfokus pada empat objek. Pertama, mencegah dan memberantas penggunaan lahan di Britania Raya untuk tindak pidana pencucian uang melalui peningkatan transparansi informasi *beneficial owner* yang berkaitan dengan entitas luar negeri yang memiliki lahan di Britania Raya. Kedua, mereformasi rezim

Dalam ECTEA, definisi *beneficial owner* dirumuskan sebagai individu atau entitas yang memiliki pengaruh atau kendali yang signifikan terhadap entitas luar negeri.¹⁷³ Entitas luar negeri adalah setiap entitas hukum yang diatur oleh hukum negara atau wilayah di luar Britania Raya, termasuk korporasi, *partnership*, atau badan hukum lainnya.¹⁷⁴ ECTEA mewajibkan entitas luar negeri yang memiliki saham di Britania Raya untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan *beneficial owner*.¹⁷⁵ Bagi entitas luar negeri yang telah melakukan registrasi, ECTEA juga mewajibkan dilakukannya *update* informasi di setiap tahunnya guna menghindari terjadinya misinformasi seperti informasi yang menyesatkan, salah, atau menipu.¹⁷⁶

Berbicara mengenai *beneficial owner* di Britania Raya yang bukan lagi menjadi bagian dari Uni Eropa, Britania Raya tetap membuka informasi *beneficial owner* untuk dapat diakses oleh publik.¹⁷⁷ Pemerintah Britania Raya mengeluarkan pernyataan publik bahwa diperlukannya sebuah intrusi terhadap hak privasi dalam mengungkap transparansi kepemilikan perusahaan. Menurut

Kekayaan yang Tidak Dapat dijelaskan (*Unexplained Wealth Order*) dalam hal penegakan hukum untuk mengusut sumber properti serta memulihkan hasil kejahatan. Ketiga, amandemen regulasi mengenai sanksi pada sektor keuangan. Keempat, amandemen regulasi agar Menteri dapat memberikan sanksi lebih cepat dan selaras dengan negara lain.

¹⁷³ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022

¹⁷⁴ Ketentuan nomor 2 ayat (1) dan (2) Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022

¹⁷⁵ UK's Legislation Government, Explanatory Notes of Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 yang telah diterima oleh Royal Assent pada 15 Maret 2022, Chapter 10, hlm. 6 termuat dalam https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/10/pdfs/ukpgaen_20220010_en.pdf diakses pada 7 April 2024 pukul 05.55 WITA

¹⁷⁶ Ibid

¹⁷⁷ Lorenzo, *Op.Cit*

Pemerintah Britania Raya, intrusi tersebut dapat dilakukan mengingat pembatasan akses terhadap pemangku kepentingan yang sah dapat merusak hak publik untuk dapat mengetahui sebagai upaya pencegahan kejahatan terhadap kesejahteraan ekonomi negara.¹⁷⁸ Hal ini juga semakin diperkuat dengan pengimplementasian pendaftaran terhadap *person of significant control* (PSC) sejak Juni 2016, di mana perusahaan di Britania Raya wajib untuk menyediakan informasi mengenai pemilik manfaat akhir kepada Companies House selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pendaftaran perusahaan.¹⁷⁹ Kemudian, data perusahaan tersebut dipastikan dapat terakses oleh publik.¹⁸⁰

Pengedepanan terhadap keterbukaan ini lah yang menjadikan pengungkapan transparansi *beneficial owner* di Britania Raya menjadi efektif. Data Tax Justice Network menunjukkan bahwa Britania Raya menempati urutan ke-13 dengan nilai FSI *value* sebesar 547.¹⁸¹ Di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi publik mengenai *beneficial owner*, sehingga terjadi *check and*

¹⁷⁸ Policy Paper “Supplementary ECHR Memorandum: Amendments Mad to Part 1-3-Economic Crime and Corporate Transparency Bill (BEIS Measures)” termuat dalam <https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-and-corporate-transparency-bill-2022-echr-memoranda/supplementary-echr-memorandum-amendments-made-to-parts-1-3-economic-crime-and-corporate-transparency-bill-beis-measures> . Menindaklanjuti Pasal 8 ayat 2 Eropa Convention on Human Rights diakses pada 3 April 2024 pukul 15.04 WITA

¹⁷⁹ UK’s Legislation Government, *Op.Cit.*

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ Tax Justice Network, Country Detail of Financial Secrecy Index, termuat dalam <https://fsi.taxjustice.net/country-detail/#country=GB&period=22> diakses pada 3 April 2024 pukul 15.04 WITA

balances terhadap usaha petahana dalam memenuhi tugas mereka untuk memerangi kejahatan terhadap keuangan.

D. Koperasi

Koperasi merupakan lembaga ekonomi bagian dari badan hukum yang beranggotakan orang-perseorangan atau koperasi lainnya berlandaskan pada cita-cita dan falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**UUD NRI**”).¹⁸² Cita-cita dan falsafah bangsa Indonesia tersebut termanifestasi dalam prinsip koperasi yaitu ekonomi rakyat yang berbasis pada asas kekeluargaan. Tujuan pendirian koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional dalam jangka waktu panjang guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur untuk semua.

Menurut Drs. Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia yang juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah sebuah karya yang telah usai sebagai bantuan perekonomian terhadap seluruh pihak yang turut berpartisipasi.¹⁸³ Sedangkan menurut R.S. Soerja

¹⁸² Muhammad Nafis Naufalanda Besari dan Mahendra Wardhana, “Analisis Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Studi Putusan Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Novum: Jurnal Hukum*, 2023, hlm 87

¹⁸³ Aathifah Fauziyah, et.al., “Jenis-Jenis Koperasi dan Koperasi Sebagai Badan Usaha”, *Jurnal Musytari Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, Vol. 3 No (4), 2023, hlm. 2

Atmadja, koperasi merupakan perkumpulan segelintir orang dengan dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan menyampingkan urusan agama dan politik yang bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan komunal yang sifatnya kebendaan atau tanggung jawab.¹⁸⁴ Sedikit lebih komprehensif, Hans H. Munker mendefinisikan koperasi bersamaan dengan memaparkan karakteristiknya. Empat karakteristik tersebut meliputi:¹⁸⁵

- a. Perserikatan khalayak yang berkepentingan ekonomi yang sama dengan jumlah anggota yang dinamis;
- b. Tujuan perserikatan tersebut yakni sebagai pemenuhan keperluan masing-masing anggota;
- c. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah media berupa badan usaha; dan
- d. Koperasi bertujuan utama untuk melayani para anggota untuk meraih kesejahteraan ekonomi.

Politik hukum koperasi di Indonesia mengalami dinamika selama kurang lebih dua belas tahun terakhir. Dasar hukum koperasi yakni undang-undang perkoperasian *ter-update* adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun, dasar hukum tersebut tidak lagi memiliki

¹⁸⁴ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 22

¹⁸⁵ Hans H. Munker, *“Co-Operative Principle & Co-Operative Law” Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Alih Bahasa oleh A. Henriques, Jakarta: Rekadesa, 2011, hlm. 6

kekuatan hukum mengikat, sehingga adanya pemberlakuan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya akan disebut dengan “**UU Koperasi**”) sampai waktu yang ditentukan. Hal tersebut didasarkan pada pembatalan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Kemudian terdapat beberapa pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan “**UU Cipta Kerja**”) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan “**UU P2SK**”). Dengan adanya dua perubahan tersebut, menandakan bahwa koperasi telah terdampak oleh distrupsi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau gabungan badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang sebagai pemenuhan aspirasi serta kebutuhan komunal di bidang ekonomi, sosial, dan budaya selaras dengan nilai dan prinsip koperasi. Sementara itu, UU Koperasi memberikan definisi bahwa koperasi merupakan badan usaha yang memiliki anggota orang-perseorangan atau gabungan badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat atas asas

kekeluargaan dalam setiap aktivitasnya.¹⁸⁶ Walaupun secara keseluruhan tidak ada perubahan yang signifikan terkait definisi koperasi, tetapi ada perubahan *keyword* yakni penggunaan frasa badan hukum dan badan usaha. Berikut adalah tabel untuk membantu memahami perbedaan kedua frasa tersebut:

Tabel 2.2. Perbandingan Perbedaan Frasa Badan Usaha dengan Badan Hukum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

Dasar Hukum	Badan Usaha	Badan Hukum	Implikasi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012	-	Merupakan bagian dari badan usaha yang mana terdapat penegasan aturan dalam berusaha.	Terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggungjawab sebatas harta yang dimilikinya. ¹⁸⁷
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992	Merupakan wadah organisasi pengelolaan bisnis yang berpedoman pada suatu filosofi	-	Tidak ada pemisahan kekayaan, sebab badan usaha menyatu dengan pemiliknya.

¹⁸⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁸⁷ Yohana, "Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum", Jurnal Mercatoria, Vol. 8 No (1), 2015, hlm. 48

	sebagai acuan dalam berusaha.		
--	----------------------------------	--	--

sumber: data diolah oleh peneliti

Dari adanya perbedaan penggunaan frasa tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa adanya inkonsistensi para legislator dalam mendefinisikan koperasi. Karena rezim hukum koperasi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka pendefinisian koperasi lebih condong ke arah badan usaha. Apabila ditelusuri lebih lanjut terkait frasa yang digunakan dalam mendefinisikan koperasi pada peraturan perundang-undangan di bawah UU Koperasi, maka terdapat temuan pola yang cenderung konsisten yakni menggunakan frasa badan usaha. Konsistensi tersebut dipengaruhi oleh jajaran eksekutif (pemerintah dan kementerian) yang kompak menggunakan UU Koperasi sebagai rujukan definitif.

Dari definisi koperasi yang termuat dalam UU Koperasi, koperasi memiliki dua nilai, yakni nilai ekonomi dan nilai sosial.¹⁸⁸ Nilai ekonomi tersebut termanifestasi dalam tujuan koperasi atas tercapainya kesejahteraan anggota koperasi. Bahwa koperasi eksis tak lain hanya untuk mengupayakan agar para anggota koperasi menjadi sejahtera. Sementara itu, nilai sosial koperasi termanifestasi pada eksistensi asas kekeluargaan yang menjadi junjungan tinggi dalam setiap aktivitas koperasi. Walaupun, *sosial value*

¹⁸⁸ Lintang Ario Pambudi, “Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Recital Review* Vol 5 No (1), 2023, hlm. 194

tersebut sempat hilang dari definisi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi tetap merupakan badan usaha yang paling ideal sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Pasal 9 UU Koperasi menyaratkan koperasi untuk meng-*upgrade* status dirinya menjadi badan hukum apabila telah memperoleh akta pendirian yang disahkan oleh pemerintah. Akta pendirian tersebut merupakan *bare minimum* yang wajib dipenuhi oleh para pendiri dalam mendirikan koperasi yang juga melampirkan anggaran dasar. Para pendiri atau kuasanya mengajukan akta pendirian secara tertulis kepada kementerian penyelenggara urusan pemerintah di bidang koperasi (dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) guna memperoleh pengesahan sebagai badan hukum yang nantinya dalam kurun waktu tiga bulan akan diumumkan dalam Berita Acara Republik Indonesia. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka kementerian akan melakukan notifikasi kepada para pendiri untuk diajukan permohonan ulang.¹⁸⁹

Pengaturan koperasi mengalami beberapa perubahan dalam UU Cipta Kerja. Dalam mendefinisikan frasa cipta kerja, legislator memasukkan diksi koperasi sebagai upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan yang bermuara pada investasi dan percepatan proyek strategis nasional.¹⁹⁰ Untuk

¹⁸⁹ Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

definisi koperasi sendiri, menggunakan acuan definitif yang termuat dalam UU Koperasi.¹⁹¹ Dengan semangat kemudahan berusaha yang selalu digaungkan oleh UU Cipta Kerja, kini koperasi primer dapat dibentuk paling sedikit sembilan orang.¹⁹² Padahal, pra-diundangkannya UU Cipta Kerja perlu paling sedikit dua puluh orang untuk mendirikan sebuah koperasi.¹⁹³ Kemudahan inilah yang harapannya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memilih mendirikan koperasi dibanding badan usaha lainnya. Dengan kata lain, koperasi diberikan fasilitas untuk dapat mengakselerasi dirinya di era serba digital ini.

Keanggotaan koperasi dinormakan dalam Pasal 17 sampai Pasal 20 UU Koperasi. Menurut Pasal 17 ayat (1) UU Koperasi, koperasi dimiliki oleh anggota koperasi yang merangkap sebagai pengguna jasa koperasi. Kriteria keanggotaan koperasi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkemampuan untuk melakukan tindakan hukum (bagi koperasi primer) atau koperasi yang telah memenuhi persyaratan dalam anggaran dasar (bagi koperasi sekunder).¹⁹⁴ Keanggotaan koperasi berbasis pada *common interest* berupa kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.¹⁹⁵ Hal yang terpenting dari

¹⁹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

¹⁹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

¹⁹³ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁹⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁹⁵ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

keanggotaan koperasi yakni terdapat persamaan hak dan kewajiban setiap anggota sesuai anggaran dasar.

Koperasi terdiri atas tiga manajemen organisasi, meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota adalah pemegang tahta tertinggi dalam sebuah korporasi.¹⁹⁶ Rapat anggota berwenang untuk menetapkan tujuh hal sebagai berikut:¹⁹⁷

- a. Anggaran dasar;
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus serta pengawas;
- d. Rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); dan
- g. Penggabungan, peleburan, pembubaran koperasi.

Pengambilan keputusan dalam rapat anggota dilakukan dengan musyawarah mufakat.¹⁹⁸ Apabila dalam rapat anggota tersebut terjadi *stuck* atau dalam kata

¹⁹⁶ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁹⁷ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁹⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

lain tidak tercapainya sebuah kesepakatan, maka akan dilakukan pemungutan suara.

Rapat anggota dapat dilakukan dengan skema dalam jaringan dan luar jaringan.¹⁹⁹ Fleksibilitas tersebut tentu memberikan kemudahan bagi para anggota dalam menyelenggarakan rapat anggota. Pada awalnya opsi skema dalam jaringan yang merupakan bukti bahwa koperasi sudah mulai terdistrupsi tersebut tercetus sebagai terobosan pada era Covid-19. Namun, pasca berakhirnya Covid-19, menurut hemat peneliti opsi ini perlu dipertahankan. Sebab selain adanya fleksibilitas, biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan rapat anggota dengan skema luar jaringan dapat dialokasikan untuk lebih menyejahterakan para anggota. Dengan catatan, penyelenggaraan rapat anggota secara daring tersebut perlu memperhatikan berbagai *rules* agar dapat terlaksana dengan baik.

Manajemen organisasi koperasi yang kedua adalah pengurus sebagai pemegang tahta rapat anggota.²⁰⁰ Menurut Ridwan Khairandy, pengurus merupakan manajemen organisasi yang setara dengan direksi pada Perseroan

¹⁹⁹ Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

²⁰⁰ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Terbatas (PT).²⁰¹ Argumen tersebut sejalan dengan definisi pengurus²⁰² yakni manajemen organisasi koperasi yang memiliki tanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi dan sebagai representatif koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.²⁰³ Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota untuk diamanahi jabatan selama lima tahun.²⁰⁴ Agar kepengurusan koperasi tetap berjalan sesuai *guidance* (anggaran dasar), maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas.

Sama seperti pengurus, definisi pengawas tidak ditemukan dalam UU Koperasi, melainkan ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengawas merupakan manajemen organisasi koperasi yang tugasnya mengawasi dan memberikan petunjuk kepada pengurus.²⁰⁵ Tugas pengawasan ini lah yang menjadikan pengawas sejajar dengan dewan komisaris pada Perseroan Terbatas (PT).²⁰⁶ Ditilik dari Pasal 36 UU Koperasi, pengawas diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Konsekuensi ini lah yang mewajibkan pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota.

Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, terdapat spesifikasi koperasi baru yakni koperasi yang berpedoman pada prinsip syariah. Selain wajib

²⁰¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2017, hlm. 247

²⁰² Definisi pengurus tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian untuk mendefinisikan pengurus.

²⁰³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

²⁰⁴ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

²⁰⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

²⁰⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang... Op. Cit*, hlm. 253

memiliki tiga manajemen organisasi sebagaimana yang telah dijabarkan, koperasi syariah juga wajib memiliki perangkat tambahan khusus yakni dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah terdiri dari satu orang atau lebih yang paham mengenai syariah dan diangkat oleh rapat anggota.²⁰⁷ Tugas dewan pengawas syariah yaitu memberikan petunjuk dan saran kepada pengurus serta sebagai pengawas aktivitas koperasi.²⁰⁸ Tujuannya agar koperasi syariah tetap berada dalam pedoman syariah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁰⁹

Selain menjalankan usaha secara tunggal, koperasi juga dapat dijalankan dengan skema serba usaha.²¹⁰ Penegasan kembali yang termuat dalam UU Cipta Kerja ini, memungkinkan koperasi dalam beraktivitas tidak hanya fokus pada satu bidang saja, melainkan koperasi dapat berusaha di berbagai bidang. Misalnya, terdapat koperasi simpan pinjam yang juga melayani kegiatan transaksional dengan membuka pertokoan untuk melayani kebutuhan para anggota dan juga masyarakat. Bagian yang terpenting dari

²⁰⁷ Pasal 44A ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

²⁰⁸ Pasal 44A ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

²⁰⁹ Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

²¹⁰ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

aktivitas serba usaha tersebut yakni tetap dilaksanakan pada koridor fitrah koperasi, yakni untuk menyejahterakan para anggota berbasis pada ekonomi rakyat.

Seperti badan usaha lainnya, untuk dapat menjalankan aktivitasnya, koperasi membutuhkan fulus. Fulus tersebut termanifestasi dalam bentuk penyeteran modal guna menambah dan memperkuat aktivitas usaha koperasi. Penyeteran modal koperasi terbagi atas dua jenis yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.²¹¹ Sedangkan, modal cadangan bersumber dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang, serta sumber sah lainnya.²¹²

Frasa yang berkorelasi dengan koperasi yang umum di telinga masyarakat adalah Sisa Hasil Usaha (selanjutnya disebut dengan “SHU”). Tak sedikit masyarakat tertarik untuk bergabung menjadi anggota koperasi karena mengharapkan SHU semata. SHU merupakan penghasilan koperasi dalam satu tahun buku yang telah dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya penyusutan dan kewajiban pajak.²¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, merumuskan singkatan yang sama dengan diksi depan yang berbeda yakni Selisih Hasil Usaha (SHU). SHU merupakan penghasilan surplus

²¹¹ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²¹² Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²¹³ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

dan defisit koperasi dalam satu tahun buku. Setelah pengurangan oleh dana cadangan²¹⁴ yang ditetapkan dalam rapat anggota, SHU diberikan kepada anggota setimpal dengan jasa usaha yang digunakan oleh setiap anggota, serta dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan perkoperasian dan/atau keperluan lain.²¹⁵

Terdapat beberapa jenis usaha koperasi yang eksis di Indonesia. Pembagian jenis koperasi didasarkan pada persamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggota koperasi.²¹⁶ Salah satu jenis usaha tersebut adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam (selanjutnya disebut dengan “**KSP**”) lah yang menjadi garda terdepan penyokong ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (selanjutnya disebut dengan “**Permenkop UKM 8/2023**”), definisi KSP ialah koperasi yang aktivitasnya hanya berfokus pada usaha simpan pinjam.²¹⁷ KSP diperkenankan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota koperasi serta koperasi lain dan/atau anggotanya.²¹⁸

²¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dana cadangan merupakan penghasilan koperasi yang disisihkan dari SHU guna memupuk modal sendiri serta menutup kerugian koperasi (jika diperlukan)

²¹⁵ Pasal 45 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²¹⁶ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²¹⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

²¹⁸ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Permenkop UKM 8/2023 menegaskan kembali bahwa KSP melakukan aktivitas penghimpunan yang terdiri atas tabungan koperasi dari anggota dan/atau koperasi lain dengan jangka waktu penarikan dana tidak terikat agar dapat diambil sewaktu-waktu dan simpanan berjangka koperasi dari anggota dan/atau koperasi lain dengan jangka waktu yang ditentukan.²¹⁹ Terkait dengan aktivitas penyaluran dana, koperasi dapat memberikan pinjaman kepada anggota dan/atau koperasi lain.²²⁰ Aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara sumber dana dan penyaluran pinjaman.²²¹

E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan disebut dengan “PKPU”) merupakan pemberian kesempatan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada para pihak yakni debitor dan kreditor guna memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor, baik secara keseluruhan maupun sebagian termasuk restrukturisasi utang apabila diperlukan. Pemberian kesempatan tersebut membuka kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya sembari mengumpulkan dana guna membayar utang-utangnya kepada para

²¹⁹ Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

²²⁰ Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

²²¹ Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

kreditor. Ketika melanjutkan usahanya, debitor memberikan jaminan kepada kreditor sebagai penjamin pelunasan utang. Di sisi lain, kreditor juga akan mendapatkan keuntungan yakni adanya kepastian hukum bahwa piutangnya akan dibayarkan oleh debitor dalam jangka waktu yang telah ditentukan.²²² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PKPU merupakan skema penyelesaian sengketa dengan semangat *win-win solution*.

Latar belakang ditempuhnya PKPU adalah kondisi debitor yang tidak lagi memungkinkan untuk dapat melanjutkan pembayaran guna melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²²³ Sejatinnya latar belakang penempuhan skema PKPU dan kepailitan didukung dengan persyaratan yang sangat sederhana, yakni sedikitnya terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²²⁴ Utang tersebut terbagi menjadi dua kondisi. Pertama, utang telah dilunasi sebagian sehingga masih terdapat sisa utang yang belum terbayarkan. Kedua, debitor sama sekali belum melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, apabila terdapat utang yang telah ada dan baru dapat ditagih di kemudian hari tidak termasuk

²²² Muhammad Rum Lubis, “Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, Jurnal Ilmiah Metadata Vol 4 No (1), 2024, hlm 120

²²³ Julia Wulandari, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX-2021 Terkait Peniadaan Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, hlm. 37

²²⁴ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

persyaratan utang dalam PKPU, sebab belum ada kewajiban bagi debitor untuk melakukan pembayaran utang.²²⁵

Pengajuan PKPU dapat ditempuh baik oleh debitor maupun kreditor. Debitor yang menilai diri tidak dapat (*unable*) untuk melunasi utang-utangnya dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditor. Di sisi lain, kreditor juga berhak untuk mengajukan permohonan ketika kreditor memprediksi bahwa debitor dirasa tidak lagi memungkinkan untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tujuan akhirnya juga bermuara pada rencana perdamaian.²²⁶ Dengan asumsi nantinya pada masa perdamaian debitor dapat berkonsentrasi untuk menata kembali bisnisnya agar dapat berkemampuan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor.

Pada umumnya, PKPU terbagi menjadi PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara berbatas waktu empat puluh lima hari sejak dibacakannya putusan pernyataan PKPU oleh Majelis Hakim. PKPU berakibat hukum yakni para kreditor tidak dapat secara otomatis menagih utangnya, sebab selama masa PKPU sementara debitor berada dalam pengawasan

²²⁵ Viqi Anugraha dan Adlin Budhiawan, "Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Journal of Education Research* Vol 4 No (2), 2023, hlm. 742

²²⁶ Hendri Siahaan, et.al., "Pembuktian Sederhana dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST, *journal of Innovation Research and Knowledge* Vol 3 No (8), 2024, hlm. 1737-1738

pengurus yang bermuara pada kepengurusan harta secara bersama-sama.²²⁷ Sedangkan, PKPU tetap terjadi apabila pada hari ke-45 atau ketika belum tercapainya kesepakatan perdamaian dalam rapat kreditor. Debitor akan diberikan waktu penundaan dan perpanjangan maksimal 270 hari sejak putusan pernyataan PKPU dibacakan oleh Majelis Hakim.²²⁸

Perdamaian diuraikan sebagai sebuah perjanjian yang mengikat debitor dan para kreditor dalam hal pembayaran utang sebagian atau seluruhnya.²²⁹ Atas pengajuan perdamaian, tersedia dua opsi yakni penolakan dan penerimaan. Apabila perdamaian mengalami penolakan baik oleh para kreditor maupun Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan memberikan pernyataan pailit kepada debitor. Sementara itu, apabila perdamaian diterima, maka perdamaian akan melewati tahap pengesahan oleh Pengadilan dalam sebuah persidangan atau yang acap kali dikenal dengan homologasi. Homologasi tersebut berlaku terhadap seluruh kreditor sehingga untuk sementara waktu kreditor tidak memiliki hak untuk menagih piutangnya atau dalam kata lain terjadinya kondisi *suspend of payment*. Secara kumulatif, PKPU akan ditunda sementara dengan dasar homologasi yang berkekuatan hukum tetap dan pengurus telah

²²⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 22

²²⁸ Sekar Ningsih, *Kedudukan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Sebagai Penjamin Pada Proses Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 12

²²⁹ Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, *Analisis Terhadap Perdamaian PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*, Notarius Vol 12 No (1), 2019, hlm. 1070

mengumumkan hal tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan minimal dua surat kabar harian.²³⁰

Homologasi memberikan konsekuensi yakni perlunya pematuhan isi perjanjian perdamaian baik oleh debitor maupun para kreditor.²³¹ Sebab, terdapat anggapan bahwa homologasi diposisikan sebagai perjanjian yang mengikat para pihak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila debitor tidak mematuhi isi homologasi, maka para kreditor sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan homologasi dengan mengikuti alur yang termuat dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan “**UU Kepailitan dan PKPU**”).²³² Akhirnya, konsekuensi dari pembatalan homologasi tersebut berujung pada skema kepailitan.

Setiap permohonan PKPU besar kemungkinan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pasal 225 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal pendaftaran

²³⁰ Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²³¹ Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²³² Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian PKPU..*Op. Cit*, hlm. 1077-1078

surat permohonan PKPU, pengadilan wajib mengabulkan PKPU sementara. Di samping itu, pengadilan juga wajib menunjuk hakim pengawas²³³ serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang akan mengurus harta debitor secara bersama-sama dengan debitor.²³⁴

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik konklusi bahwa PKPU merupakan penundaan sebuah kewajiban yang sah dan bersifat sementara sebab diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan peluang kepada debitor untuk sementara waktu tidak melaksanakan kewajiban utangnya. Hal ini lah yang menjadi alasan PKPU acap kali disebut dengan moratorium.²³⁵ Menurut Black Law Dictionary, moratorium adalah terminologi yang menunjukkan adanya penangguhan terhadap upaya hukum tertentu terhadap debitor yang mengalami kesulitan kondisi keuangan. Bahwa hukum memberikan izin terhadap penangguhan tersebut dalam jangka waktu penundaan tertentu, sebab seorang obligor berhak mendapatkan penundaan demi memenuhi kewajiban yang diembannya.²³⁶ Moratorium tersebut merupakan pemicu terhadap peningkatan signifikan kasus PKPU dan kepailitan

²³³ Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan PKPU.

²³⁴ Pasal 225 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²³⁵ Siti Anisah, "Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol 1 No (1) 1999

²³⁶ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*, Minnesota: West Publishing.co, 2010

terutama pada masa Covid-19. Tercatat bahwa dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun terdapat kurang lebih 430 kasus yang diproses oleh Pengadilan Niaga.²³⁷

Peningkatan kasus tersebut salah satunya juga dipengaruhi oleh faktor *moral hazard*. *Moral hazard* merupakan istilah yang disinyalir akibat adanya kemudahan dalam pengajuan PKPU dan kepailitan. Singkatnya, terlalu banyak kasus PKPU dan kepailitan karena syarat pengajuannya terlalu mudah, yakni hanya dua utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. *Moral hazard* berkaitan dengan moratorium yang perlu penjelasan terperinci agar tidak terjadi bias.²³⁸ Sebab, dengan eksisnya moratorium dapat menghambat usaha debitor karena perlu bermusyawarah dengan para kreditor selama bertahun-tahun.²³⁹

PKPU dan kepailitan memiliki ujung yang berbeda. Pasca bermuara pada proses pailit, hukum memfasilitasi para pihak untuk mencoba rencana perdamaian melalui skema PKPU. Dalam proses kepailitan, skema ini acap kali disebut dengan restrukturisasi utang. Dalam skema PKPU, baik debitor maupun para kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan kembali mengenai utang atau kondisi keseluruhan yang terjadi pada kedua pihak

²³⁷ Sanya Dinda Susanti, “Menko Airlangga: Jumlah Pengajuan Kasus PKPU Meningkat,” <https://www.antaranews.com/berita/2348062/menko-airlangga-jumlah-pengajuan-kasus-pkpu-meningkat> diakses pada 27 Februari 2024 pukul 15.06 WIB

²³⁸ Rizky Dwinanto, “Kepentingan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepentingan-moratorium-uu-kepailitan-dan-pkpu-lt61275e6938988> diakses pada 27 Februari 2024 pukul 14.26 WIB

²³⁹ Ratibulava, et.al. “PKPU Moratory As a Form of Proof of Failure to Pay”, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) ISSN 2615-3076, hlm. 20700

tersebut.²⁴⁰ Dengan demikian, PKPU bertujuan guna menghindari insolvensi harta akibat kepailitan dan mengusahakan perdamaian, Sementara itu, kepailitan bertujuan untuk membagi harta kekayaan debitor agar tidak terjadinya sitaan atau eksekusi terpisah dan menggantikannya dengan mekanisme sitaan bersama. Finalnya, kurator dapat membagikan kekayaan debitor kepada para kreditor sesuai dengan porsi masing-masing kreditor.²⁴¹

PKPU dapat menjadi langkah bagi debitor untuk mengupayakan penghindaran terhadap kepailitan. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum dibacakannya putusan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.²⁴² Berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU wajib diputus terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diajukan secara bersamaan. Apabila permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit, maka permohonan PKPU wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit agar dapat diputus terlebih dahulu.²⁴³

²⁴⁰ Rudhy A. Lontoh, et.al. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni: Bandung, 2011, hlm. 101

²⁴¹ Riza Eiflal, et.al. “Analisis Yuridis Penyelesaian Utang Debitor yang Telah Jatuh Tempo Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt. Sus-Pailit/2020), *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol 4 No (1), 2022, hlm 284

²⁴² Ratibulava, “PKPU Moratory As a Form of *Op.Cit*, hlm. 20701

²⁴³ Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Walaupun PKPU seperti nampak unggul dan menghadirkan *win-win solution*, PKPU tetap merupakan sesuatu yang bercelah. Sebab PKPU hanya akan berakhir pada tiga macam pilihan yaitu perdamaian, pembayaran utang secara penuh, atau kepailitan.²⁴⁴ Sebagaimana yang telah peneliti utarakan bahwa PKPU memang acap kali ditempuh untuk menghindari kepailitan. Namun, perlu adanya *disclaimer* atau perhatian khusus yakni penghindaran kepailitan hanya dapat terjadi apabila opsi pertama dan kedua tercapai. Apabila dua opsi tersebut tidak tercapai, maka debitor akan “kepleset” dan berujung pada kepailitan. Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya skema yang saling berhubungan antara PKPU dan kepailitan.

Konektivitas tersebut terbukti atas eksisnya tiga hal yang bersifat normatif. Pertama, berdasarkan Pasal 225 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, apabila debitor tidak hadir pada persidangan, maka debitor wajib dinyatakan pailit pada sidang yang sama. Kedua, pernyataan pailit wajib dinyatakan apabila Majelis Hakim menolak pengesahan perdamaian atau homologasi.²⁴⁵ Ketiga, apabila kreditor tidak memberikan persetujuan terhadap PKPU tetap atau perpanjangannya, yang berarti tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam kurun waktu 270 hari. Maka, debitor harus menelan “pil

²⁴⁴ Tri Budiyo, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 50 No (3), 2021 hlm. 239

²⁴⁵ Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pahit” setelah pengurus menotifikasi pengadilan untuk menyatakan bahwa dirinya berujung pada kepailitan.²⁴⁶

²⁴⁶ Penjelasan Pasal 230 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

BAB III
TANGGUNG JAWAB *BENEFICIAL OWNER* KOPERASI YANG
DINYATAKAN PKPU

A. *Beneficial Owner* pada Koperasi

Pada dasarnya, *beneficial owner* dikenakan pada korporasi yang seharusnya tujuan didirikannya untuk mengejar laba. Sementara itu, tujuan didirikannya koperasi sebagai badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan demi menyejahterakan para anggota, sehingga *beneficial owner* pada koperasi bukan lah suatu hal yang tepat. Namun, apabila dalam praktiknya koperasi menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh laba yang kemudian laba tersebut tidak dinikmati oleh anggota koperasi, tetapi “merupakan rekayasa oknum” untuk menghindari kewajiban hukum tertentu, seperti pada koperasi simpan pinjam yang menjalankan fungsi perbankan tanpa terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka apakah koperasi tersebut masih layak disebut sebagai koperasi?

Sebelum itu, sudah tepat dikritisi mengapa dalam Perpres 13/2018 mengatur koperasi sebagai bagian dari korporasi. Namun, apabila koperasi “*pure*” sebagai wadah aktivitas berbasis pada ekonomi rakyat maka ketentuan tersebut tidak lah tepat.

1. Berdasarkan Perpres 13/2018

Seperti yang telah disebutkan bahwa koperasi tergolong sebagai kriteria korporasi yang terdampak atas eksistensinya prinsip mengenali *beneficial owner* sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perpres 13/2018. Lebih lanjut, *beneficial owner* pada koperasi merupakan individu yang memenuhi lima persyaratan, antara lain:²⁴⁷

- a) Menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) lebih dari 25% dari profit per tahun yang diperoleh koperasi;
- b) Berwenang untuk melakukan penunjukkan atau pemberhentian terhadap pengurus dan pengawas baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) Berkuasa atas pengaruh atau pengendalian koperasi tanpa perlu mendapat otorisasi dari pihak lain;
- d) Menerima manfaat dari koperasi; dan/atau
- e) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi.

Merujuk pada persyaratan huruf c. di atas, *beneficial owner* tidak harus merupakan anggota koperasi, asalkan memiliki kontrol terhadap koperasi tanpa perlu otorisasi dari pihak lain. Kontrol tersebut acap kali berangkat

²⁴⁷ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

dari kepemilikan sebenarnya atas dana yang digunakan sebagai modal koperasi.²⁴⁸

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, modal koperasi dapat berasal dari modal penyertaan.²⁴⁹ Bahwa terdapat hubungan kausa dengan hal tersebut, berupa celah pihak eksternal (di luar anggota) untuk melakukan penempatan modal koperasi.²⁵⁰ Ditambah dengan tidak adanya larangan mengenai praktik pinjam nama, sehingga pihak eksternal itu dapat menyamarkan keberadaannya lalu berkedudukan sebagai *beneficial owner*.²⁵¹

Dengan adanya celah hukum akibat absennya pengaturan pelarangan praktik *nominee* baik dalam keanggotaan koperasi maupun permodalan yang berasal dari modal penyertaan, dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan modus pencucian uang.²⁵² Modus tersebut pastinya telah dipikirkan secara terstruktur dan sistematis. Tanpa harus menjadi anggota dari sebuah koperasi, mereka dapat menaruh aset pencucian uang berbekal identitas

²⁴⁸ Ronald Hasudungan Sianturi, “Identifikasi Pemilik Manfaat untu Mencegah Pertentangan Peserta Tender Barang/Jasa Pemerintah”, Jurnal Law Pro Justitia, Vol IV No (2), 2019, hlm. 40

²⁴⁹ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²⁵⁰ Karuninana Dianta A. Sebayang, “Penguatan Kelembagaan Koperasi Melalui Modal Penyertaan”, Jurnal Ilmiah Econosais, Vol. 11 No (1), 2013, hlm. 18-19

²⁵¹ Otniel Yustisia Kristian, “Posibilitas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal of Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism, Vol. 01 No. 01, 2022, hlm. 40-41

²⁵² *Ibid*

pihak lain (praktik *nominee*) atau dengan sekedar menaruh modal berwujud modal penyertaan.²⁵³

Kembali pada norma Perpres 13/2018, *beneficial owner* koperasi diatur secara terpisah dengan bentuk badan hukum lainnya, persyaratan tersebut kurang lebih sama seperti yang diterapkan pada Perseroan Terbatas. Bentuk penyeragaman ini mengakibatkan timbulnya berbagai tantangan dalam mengimplementasi *beneficial owner* koperasi. Memang terdapat diferensiasi instansi yang berwenang dalam penetapan *beneficial owner* yang lain dari sebuah koperasi, yakni KEMENKOPUKM. Namun, hal yang mendasar dari koperasi seperti konstruksi struktur dan prinsip koperasi jauh berbeda dengan konstruksi struktur PT.

Apabila ditelusuri secara mendetail, hal tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, Perpres 13/2018 tidak menyantumkan UU Koperasi pada bagian menimbang. Memang, dasar hukum yang berkorelasi dengan badan hukum lain khususnya PT juga tidak dicantumkan dalam menimbang Perpres 13/2018. Akan tetapi, penggunaan diksi korporasi akan selalu melekat dengan eksistensi PT yang beraktivitas guna mengejar profitabilitas.²⁵⁴ Sehingga PT menjadi *leading actor* korporasi

²⁵³ *Ibid*

²⁵⁴ Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol 20 No (1), 2016, hlm. 91

dalam penormaan *beneficial owner* sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 13/2018.

2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. *Statement* tersebut tentunya menjadi norma rujukan atas hierarki penormaan penggunaan jasa koperasi, agar terjadinya harmonisasi norma. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (selanjutnya disebut dengan “**Permenkop 06/2017**”), anggota dan/atau calon anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Berangkat dari ketentuan itu lah terdapat suatu prinsip yakni Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai meminimalisir praktik TPPU dan TPPT. Maka, tujuan pokok PMPJ yakni untuk memastikan kebenaran data pengguna jasa koperasi dan menganalisis laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang kemudian dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).²⁵⁵

²⁵⁵ Pasal 10 huruf d, e, dan i Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Permenkop 06/2017 memberikan kewajiban kepada pengurus untuk menuangkan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan PMPJ dalam peraturan khusus internal KSP yang salah satunya memuat ketentuan informasi dan dokumen mengenai *beneficial owner*.²⁵⁶ Informasi dan dokumen tersebut diperuntukkan kepada *beneficial owner* orang perseorangan dan badan hukum.²⁵⁷ Dari informasi yang telah diperoleh, pengurus diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna jasa dan *beneficial owner* pada tahap pra hubungan usaha.²⁵⁸ Apabila terdapat temuan risiko praktik TPPU dan TPPT, maka pengurus diharuskan untuk melakukan uji tuntas lanjut serta pengelompokan kriteria berisiko tinggi terhadap pengguna jasa dan *beneficial owner*.²⁵⁹

²⁵⁶ Pasal 13 dan 14 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

²⁵⁷ Pasal 22 huruf a dan b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

²⁵⁸ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

²⁵⁹ Pasal 16 dan 28 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

3. Korelasi *Beneficial Owner* Koperasi dengan Kelebihan Kemampuan Koperasi untuk Memenuhi Kebutuhan non-anggota dan Munculnya Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 202 UU P2SK

Pasal 43 ayat (2) UU Koperasi menyatakan bahwa koperasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selain anggota koperasi. Namun, terdapat satu syarat, yakni koperasi memiliki kelebihan kemampuan pelayanan. Sebagai contoh, KSP dapat melakukan pelayanan simpan pinjam kepada masyarakat non anggota apabila terdapat kelebihan kemampuan setelah kebutuhan seluruh anggota tercukupi. Padahal, menurut G. Kartasapoetra, koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk dengan tujuan paling utama yaitu pemenuhan kebutuhan para anggota.²⁶⁰ Apabila dikorelasikan dengan KSP sebagaimana yang telah dicontohkan, maka semangat perekonomian rakyat seperti kekeluargaan, demokrasi, persamaan, dan keadilan harus diutamakan dalam setiap aktivitas dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi yakni simpan pinjam.²⁶¹

Hal tersebut kemudian dipertegas oleh UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pelayanan kepada non anggota koperasi bertujuan untuk menarik masyarakat menjadi anggota koperasi.²⁶² Lebih lanjut,

²⁶⁰ G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia: Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 2

²⁶¹ *Ibid*

²⁶² Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan tidak berlaku pada KSP dan unit usaha simpan pinjam.²⁶³ Pelayanan terhadap non anggota dilakukan dengan memperhatikan empat prinsip yang meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil, serta adanya balas jasa yang terbatas terhadap modal.²⁶⁴ Dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Koperasi tersebut, perlu adanya peninjauan kembali apakah telah selaras dengan prinsip dan tujuan eksistensi koperasi sebagai organisasi berkarakteristik sosial.²⁶⁵

Perlu diketahui bahwa selain UU Cipta Kerja, terdapat undang-undang lain yang memberikan perubahan minor terhadap koperasi, yakni UU P2SK. Bahwa terdapat jenis koperasi baru disamping koperasi primer dan sekunder, yakni koperasi sektor jasa keuangan. Jenis koperasi ini tidak diawasi oleh KEMENKOPUKM, melainkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁶⁶ Menurut Pasal 44B ayat (2) UU Koperasi sebagaimana yang

²⁶³ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

²⁶⁴ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

²⁶⁵ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 4

²⁶⁶ Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

telah diubah dalam Pasal 220 UU P2SK, koperasi sektor jasa keuangan diperkenankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang bukan tergolong sebagai anggota koperasi yakni pihak lain dan/atau anggota koperasi lainnya. Selain itu, koperasi jenis ini juga diperkenankan untuk menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang telah ditentukan oleh KEMENKOPUKM.

Apabila tidak diantisipasi secara serius, satu hal lain yang mengarah pada distopia²⁶⁷ adalah pengizinan kepada koperasi sektor jasa keuangan untuk memberikan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, atau institusi pembiayaan.²⁶⁸ Bahwa adanya pengizinan kepada koperasi sektor jasa keuangan untuk memberikan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam, justru menjadikan koperasi sebagai *shadow banking*

²⁶⁷ Distopia merupakan diksi serapan bahasa Inggris yang menurut Cambridge Dictionary merupakan sesuatu yang berkorelasi dengan hal di masa depan yang sangat buruk dimana banyak orang menderita karena adanya ketidakadilan sosial. Antonim dari dystopia adalah utopia. Menurut hemat penulis, dengan hadirnya koperasi sektor jasa keuangan dapat memicu ketimpangan akibat menjamurnya koperasi jenis baru ini yang semakin lama akan meninggalkan jati diri lama koperasi yakni penggerak ekonomi rakyat. Hal ini juga membuka celah koperasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat rentan menjadi *shadow banking*. Berbeda dengan Singapura yang cenderung *resilient* menghadapi distrupsi *shadow banking* dengan menyiapkan seperangkat regulasi demi terciptanya stabilitas keuangan, Indonesia dirasa belum memiliki seperangkat aturan yang memadai agar terciptanya harmonisasi antara lembaga perbankan dan non-perbankan yang juga menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, yang harapannya bukan distopia yang akan terjadi melainkan utopia.

²⁶⁸ Pasal 44B ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

atau bank bayangan.²⁶⁹ Hal ini tentunya dikhawatirkan akan membawa dunia perkoperasian di Indonesia ke arah distopia.

Shadow banking merupakan aktivitas keuangan yang dijalankan di luar regulasi.²⁷⁰ Di lansir pada situs daring International Monetary Fund (IMF), *shadow bank* adalah tanda runtuhnya sistem keuangan yang menuju pada krisis keuangan global.²⁷¹ Jika dikorelasikan dengan perubahan koperasi yang termuat dalam UU P2SK, praktik *shadow banking* ini lah yang akan berlindung dibalik tameng asas kekeluargaan yang selama ini dikenal sangat membumi dan merangkul masyarakat khususnya masyarakat *middle to low*.

B. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

1. Kronologi Kasus Perdata (PKPU)

KSP Indosurya mulai mengalami kasus gagal bayar pada Februari 2020. KSP Indosurya mulai menyurati beberapa nasabah perihal deposito milik mereka tidak dapat dilakukan pencairan. Deposito tersebut baru akan dapat dicairkan dalam kurun enam sampai empat tahun kedepan sesuai

²⁶⁹ Willa Wahyuni, Sisi Gelap UU Cipta Kerja dan UU P2SK Terhadap Koperasi-UMKM <https://www.hukumonline.com/berita/a/sisi-gelap-uu-cipta-kerja-dan-uu-p2sk-terhadap-koperasi-umkm-lt65dcffb1792a9/> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 17.06 WIB

²⁷⁰ Cantika Adinda Putri, Awas! OJK Deteksi Praktik Shadow Banking di Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201112164732-37-201424/awas-ojk-deteksi-praktik-shadow-banking-di-indonesia> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 20.51 WIB

²⁷¹ Laura Kodres, Shadow Banks: Out of The Eyes of Regulators <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Shadow-Banks> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 21.08 WIB

dengan nominal *Asset Under Management* (AUM) yang dimiliki.²⁷² Dengan adanya beberapa fenomena tersebut, pada 24 April 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus KSP Indosurya dalam kondisi PKPU sementara dengan jumlah tagihan mencapai Rp 14.467.996.569 dalam Putusan No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang kemudian disusul dengan perjanjian perdamaian atau homologasi yang disepakati pada 8 Juli 2020. Karena para kreditor belum merasa puas atas homologasi, diajukan lah kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, patut disayangkan Mahkamah Agung menolak upaya hukum kasasi tersebut, yang berakibat homologasi tetap berlaku.²⁷³

Satu hal yang mengakibatkan para kreditor tidak puas terhadap homologasi adalah ketidakrincian terhadap prospek bisnis dan aliran dana yang termuat dalam rencana perdamaian.²⁷⁴ Pada pemungutan suara (*voting*) banyak kreditor yang mau tidak mau menyetujui rencana perdamaian karena khawatir dengan proses kepailitan yang jauh lebih rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Para kreditor memiliki harapan mendapat bayaran dari KSP Indosurya meskipun dengan jumlah yang

²⁷² Danang Sugianto, “Satu demi Satu ‘Borok’ Koperasi Indosurya Terbongkar”, termuat dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-5007849/satu-demi-satu-borok-koperasi-indosurya-terbongkar>, diakses pada 26 Mei 2024 pukul 09.10 WIB

²⁷³ Liony Gracia Christiani Purba dan Sri Bakti Yunari, “Kriteria Proposal Perdamaian PKPU yang Cukup Terjamin Dalam Kasus KSP Indosurya Cipta”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisaksi* Vol 4 No (1), 2022, hlm. 148

²⁷⁴ *Ibid*

sedikit. Hal tersebut diyakini lebih baik dibandingkan menolak proposal perdamaian yang berujung pada kepailitan.²⁷⁵

Dalam Putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, PT Sun International Capital (salah satu perusahaan afiliasi Indosurya Grup) berposisi sebagai *standby guarantor* yang menjamin setiap utang milik KSP Indosurya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. PT Sun International Capital mengedepankan skema *convertible loans*, sehingga utang kreditor dapat dikonversi menjadi saham yang ditukarkan dengan aset tetap seperti gedung, *apartment*, villa, dan aset tetap lainnya. selama tiga tahun sejak peristiwa gagal bayar. Namun, aset tetap milik PT Sun International Capital masih berupa proyek sehingga nilainya tidak dapat terukur secara jelas.²⁷⁶ Hal yang seperti ini berpotensi muncul dalam homologasi karena UU Kepailitan dan PKPU tidak memperinci norma mengenai “pakem” atau batas-batas dalam isi homologasi.

Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU (khususnya pada ayat (2)), telah menegaskan mengenai alasan lengkap atas keadaan harta debitor serta kesanggupan dan kemampuan debitor untuk memenuhi kewajiban berupa pembayaran kepada para kreditor. Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU

²⁷⁵ *Ibid*

²⁷⁶ *Ibid*

memfasilitasi debitor agar menyajikan proposal perdamaian secara terbuka, jelas, dan transparan.²⁷⁷

2. Kasus Tindak Pidana Perbankan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Henry Surya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana mengikuti ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan 44 ayat (1) UU Koperasi. Penghimpunan dan penyaluran dana tersebut termanifestasi dalam wujud simpanan berjangka (deposito) dengan bunga yang tinggi melebihi rata-rata suku bunga Bank Indonesia. Akan tetapi, aktivitas penghimpunan dana tersebut justru menjurus pada aktivitas lahiriah perbankan yang memang secara undang-undang diamanatkan untuk melakukan hal tersebut. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan “**UU Perbankan**”), menyatakan bahwa:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan tersebut dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

²⁷⁷ *Ibid*

Dalam bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) di atas, hanya termuat pihak kantor pos, dana pensiun, dan perusahaan asuransi sebagai contoh lembaga lain yang dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berwujud simpanan.²⁷⁸ Tidak ada penyebutan diksi koperasi dalam penjelasan pasal tersebut. Maka dari itu, UU Perbankan tidak memperkenankan koperasi untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat, kecuali koperasi yang merupakan wujud dari badan hukum atas suatu bank umum.²⁷⁹ Sebagai tambahan, pada bagian Penjelasan Umum UU Perbankan, legislator juga menyatakan bahwa UU Koperasi perlu mendapat perhatian sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki benang merah dengan UU Perbankan.²⁸⁰

Pasal Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan menyatakan apabila terdapat pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa mengantongi izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, terancam pidana penjara minimal lima tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Bahwa

²⁷⁸ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁷⁹ Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁸⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan, KSP Indosurya telah menghimpun dana ilegal yang dengan total Rp 106.631.561.109.766) dalam kurun waktu delapan tahun. Kemudian atas fakta tersebut, dilakukan penuntutan terhadap pihak yang memerintah menghimpun dana masyarakat dan/atau pihak pimpinan.²⁸¹ Maka dari itu, Mahkamah Agung memutus bahwa Henry Surya terbukti secara sah melanggar pasal tersebut.

Selain dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana perbankan, Henry Surya juga terbukti bersalah atas TPPU. Majelis Hakim menolak permohonan kasasi Henry Surya dan mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2023 dibatalkan. Kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan tambahan pidana kurungan selama delapan bulan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan.²⁸²

²⁸¹ Ida Sri Sugiantri, "Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Terkait Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkoperasian", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No (1), 2020, hlm. 108

²⁸² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 hlm. 252

3. Tanggung jawab Henry Surya sebagai *beneficial owner* KSP Indosurya

Berkenaan dengan potensi praktik TPPU pada koperasi terjadi karena beberapa hal. Salah satunya, koperasi dijadikan sebagai modus pihak *nominee* atau *vehicle company* untuk menghilangkan jejak aliran dana atas kejahatan yang dilakukan. Adapun contoh kasus koperasi yang dijadikan sebagai modus tersebut adalah KSP Indosurya. Perlu diketahui bahwa KSP Indosurya menempatkan dana pencucian uang pada tiga puluh perusahaan afiliasi dalam Indosurya Group. Salah satu perusahaan tersebut adalah anak perusahaan di bidang pembiayaan PT Indosurya Inti Finance²⁸³ atau yang kerap dikenal dengan Indosurya Finance.²⁸⁴

Disini peneliti menemukan bahwa Henry Surya menjabat sebagai ketua pengurus KSP Indosurya sejak tahun 2012 hingga tahun 2016²⁸⁵. Hal tersebut secara implisit dinyatakan pada putusan tingkat kasasi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 Artinya, ketika kasus ini diproses oleh aparat penegak hukum, yakni pada tahun 2020. Henry Surya tidak lagi mengemban jabatan sebagai ketua pengurus. Hal ini juga diperkuat dengan temuan peneliti mengenai data

²⁸³ Di lansir dari laman berita Finansial Bisnis, PT Indosurya Inti Finance berganti nama menjadi PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (PT SME Finance Indonesia). Pergantian nama tersebut dilakukan pasca selesainya proses pidana Henry Surya, mengingat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 masih menggunakan nama PT Indosurya Inti Finance. Bahwa PT SME Finance Indonesia saat ini tetap eksis pasca mengantongi izin OJK.

²⁸⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 hlm. 244

²⁸⁵ *Ibid*

pengurus-pengawas KSP Indosurya yang tidak lagi mencantumkan nama Henry Surya sebagai ketua pengurus. Henry Surya digantikan oleh Sonia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Keuangan dan Akunting.²⁸⁶

Bahwa menurut kriteria *beneficial owner* yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpres 13/2018, Henry Surya lebih cenderung memenuhi kriteria pada ayat (1) huruf b, yakni sebagai orang perseorangan yang memenuhi kriteria berkewenangan baik langsung maupun tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. Hal tersebut terlihat bahwa jelas Henry Surya juga memiliki kendali atas penunjukan June Indira sebagai *Head Office* tanpa melalui Rapat Anggota.²⁸⁷

Selain pengendalian penunjukkan terhadap salah satu pengurus, Henry Surya juga memiliki pengendalian terhadap skema penyaluran kredit dan pembelian *Medium Term Notes* (MTN) untuk kepentingan pribadi dan perusahaan-perusahaan afiliasi Indosurya Group melalui rekening BCA 5025081886 atas nama Henry Surya periode Januari 2016 sampai dengan April 2020 melalui bukti rekening koran.

Karena Pasal 7 ayat (1) Perpres 13/2018 disusun secara alternatif, maka orang perseorangan tidak perlu memenuhi seluruh kriteria untuk

²⁸⁶ Data Koperasi pada *website* Kementerian Koperasi dan UKM yang termuat dalam <https://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?Koperasid=646473B1-793F-4F4A-9B63-77E38B654C78> diakses pada 20 Mei 2024 pukul 11.04 WIB

²⁸⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 hlm. 248

dapat dikategorikan sebagai *beneficial owner*. Apabila dicocokkan dengan pasal tersebut, Henry Surya telah memenuhi dua dari lima kriteria alternatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Henry Surya merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai *beneficial owner* KSP Indosurya. Agar dapat membuktikan antara kriteria ketentuan *beneficial owner* koperasi dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres 13/2018 dan fakta hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, peneliti menggunakan tabel untuk mempermudah dipahami.

Tabel 3.1 Kriteria Ketentuan dan Fakta Hukum *Beneficial Owner* Koperasi

Kriteria Ketentuan <i>Beneficial Owner</i> Koperasi dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres 13/2018	Huruf	Fakta Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023	Memenuhi atau tidak
Menerima SHU lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun	a	Tidak termuat dalam putusan kasasi sehingga belum terbukti	Tidak
Memiliki kewenangan baik langsung maupun	b	Pada bagian pertimbangan hakim, Henry Surya selaku	Memenuhi

tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi		<i>owner</i> KSP Indosurya menunjuk June Indria sebagai <i>Head Office</i> (tanpa melalui Rapat Anggota) dan Suwito Ayub sebagai <i>Managing Director</i> KSP Indosurya.	
Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun	c	Dalam daftar barang bukti, terdapat bukti berupa beberapa perjanjian jual beli Medium Term Notes (MTN) antara PT Indosurya Inti Finance dengan KSP Indosurya. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa kegiatan penghimpunan dana masyarakat bukan untuk kesejahteraan anggota koperasi, melainkan disalurkan ke perusahaan-perusahaan afiliasi Indosurya Group.	Memenuhi
Menerima manfaat dari koperasi	d	Menerima aliran dana sebesar Rp 2.545.674.067.627 dari 15	Memenuhi

		perusahaan afiliasi Indosurya Group yang dibuktikan melalui bukti rekening koran Bank BCA 5025081886 periode Januari 2016 sampai dengan April 2020	
Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi	e	Pemilik dana atas modal perkantoran koperasi (beberapa rukan), walaupun dalam putusan dinyatakan bahwa pendirian koperasi menggunakan skema <i>nominee</i> dengan mengumpulkan KTP karyawan Indosurya Finance	Memenuhi

Sumber: data diolah peneliti

Putusan kasasi tersebut menuai kontra karena pada saat yang bersamaan KSP Indosurya juga sedang menghadapi proses PKPU sementara berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/P.N.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 1493IK/Pd.Sus/Pailit 2022. Dengan adanya perkara PKPU tersebut, Henry Surya dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah

menyatakan Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (*onslag van recht vervolging*).²⁸⁸ Akan tetapi, dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung menolak penggabungan ganti rugi para korban.²⁸⁹

Hal tersebut menimbulkan ambiguitas, sebab di satu sisi KSP Indosurya diminta tunduk terhadap homologasi, tetapi di sisi lain bos KSP Indosurya Henry Surya dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana perbankan dan TPPU oleh Mahkamah Agung. Padahal, menurut Pasal 31 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, debitor yang sedang berada dalam penahanan harus dilepaskan seketika pasca pembacaan putusan pailit. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan keahlian Hadi Shubhan yang menyatakan bahwa perkara perdata termasuk perkara niaga pailit dan PKPU, perkara pidananya ditutup dan tidak dilanjutkan.²⁹⁰

Pada akhirnya, Henry Surya sebagai *beneficial owner* tidak dapat menjalankan kewajiban pembayaran yang merupakan akibat hukum dari homologasi. Padahal, homologasi dipersamakan sebagai undang-undang yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana yang

²⁸⁸ Informasi Detail Perkara Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat termuat dalam https://sipp.pn-jakartabarat.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada 2 April 2023 pukul 18.22 WIB

²⁸⁹ Zefanya Aprilia, “Kasasi Ganti Rugi Korban Indosurya Ditolak Pengadilan, Kenapa” termuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230306140659-17-419236/kasasi-ganti-rugi-korban-indosurya-ditolak-pengadilan-kenapa> diakses pada 2 April 2024 pukul 17.11 WIB

²⁹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 hlm. 247

termuat pada Pasal 1458 KUHPerdara. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah penyitaan aset baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Henry Surya oleh pihak kejaksaan. Di samping itu, dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak memuat norma sanksi dalam hal kewajiban pembayaran yang dilaksanakan sesuai dengan homologasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *beneficial owner* seharusnya dikenakan pada korporasi didirikan untuk mengejar keuntungan. Dengan demikian, *beneficial owner* pada koperasi bukan lah suatu hal yang tepat. Tujuan pendirian koperasi adalah usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan demi menyejahterakan para anggota. Namun, pada praktiknya terdapat koperasi yang menjalankan kegiatan usaha semata-mata untuk tujuan mencari keuntungan, dan keuntungan tersebut tidak dinikmati oleh anggota koperasi, tetapi “merupakan rekayasa oknum” untuk menghindari kewajiban hukum tertentu. Dalam penelitian ini ditemukan koperasi simpan pinjam yang menjalankan fungsi perbankan tanpa terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertanyaan yang sangat fundamental adalah, apakah koperasi yang menjalankan fungsi perbankan tersebut masih layak disebut sebagai koperasi yang sejatinya merupakan gerakan ekonomi rakyat. Dengan demikian Perpres 13/2018 yang mengatur koperasi sebagai bagian dari korporasi bertentangan dengan koperasi yang “*pure*” sebagai wadah aktivitas berbasis pada ekonomi rakyat. Untuk itu, *beneficial owner* koperasi diatur secara terpisah dengan bentuk badan hukum lainnya, sekaligus memperkuat UU Koperasi yang sudah sangat “usang” sehingga tidak membuka banyak

celah atas praktik koperasi yang jauh dari jiwa soko guru perekonomian nasional.

2. *Beneficial owner* koperasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara optimal, sebab masih terdapat ketidaksesuaian pengaturan mengenai konsep dasar koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini juga diperkuat dengan norma di Perpres 13/2018 yang kurang komprehensif dalam mengatur transparansi *beneficial owner*. Secara khusus disampaikan, bahwa pada Kasus KSP Indosurya dimanfaatkan oleh pihak yang telah sesuai dengan pemilik manfaat koperasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat luas dengan berkedok sebagai koperasi simpan pinjam. Hal ini diperparah dengan proses penyelesaian kasus antara perdata dan pidana yang dilakukan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, sehingga pertanggungjawaban si pemilik manfaat menjadi bias.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sembari menunggu perubahan Undang-Undang Koperasi, pemerintah segera melakukan amandemen terhadap Perpres 13/2018 dengan setidaknya memuat hal berikut ini.
 - a. penguatan transparansi prinsip mengenali pemilik manfaat (*beneficial owner*) baik dalam organ koperasi maupun yang tidak terlibat langsung dalam koperasi.

b. mengatur siapa pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum (APH) yang dapat meminta pertanggungjawaban.

Kemudian, pemerintah atau DPR dengan hak inisiatifnya segera melakukan pembaharuan terhadap UU Koperasi dengan tetap memperhatikan jiwa koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Setidaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi memuat ketentuan mengenai larangan praktik *nominee* dalam keanggotaan koperasi dan pengkajian ulang kelebihan kemampuan koperasi untuk melayani masyarakat non anggota koperasi.

2. Agar tanggung jawab pemilik manfaat pada koperasi dapat optimal, maka perlu adanya penyempurnaan dan penegasan norma mengenai penyelesaian kasus yang sebaiknya dilakukan jika dalam waktu bersamaan terdapat masalah perdata (termasuk perkara niaga pailit dan PKPU) dan pidana yang ditempuh serta pertimbangan pertanggungjawaban yang dikedepankan demi memulihkan hak pihak yang dirugikan. Apabila dikaitkan dengan koperasi, perlu lebih ditegaskan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Koperasi (PMPJ) sebagaimana yang tertuang dalam Permenkop 06/2017, dengan menyoroti pengurus yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam aktivitas koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia *Pada Asia Pacific Group on Money Laundering*

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M/UKM/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Usaha Simpan Pinjam

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial Owner*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ.03/2008 tentang Penentuan Status *Beneficial Owner* Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Mitra
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2021 tentang Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Buku

- Andi Fahmi Lubis, et.al. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2012.
- APG, *Anti-money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Indonesia Third Round Mutual Evaluation Report*, Sydney: APG, 2018.
- Bryan A. Gardner, *Black’s Law Dictionary*, 7th ed., St. Paul, Minnesota: West Group, 1999.
- Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Dewi, et.al., *Kajian Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia: Lapoan Akhir*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016
- FATF Guidance, *Transparency and Beneficial Ownership*, Paris: FATF GAFI, 2014.
- FATF-Egmont Group, *Concealment of Beneficial Ownership*, Paris: FATF, 2018
- FATF, *The FATF Recommendations International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation Updated November 2023*, FATF: Paris, 2023.

- G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia: Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Greenpeace Indonesia, *Pura-Pura Buka Data: Praktik Pengungkapan Pemilik Manfaat Korporasi Bisnis Kelapa Sawit di Indonesia*, Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2024,
- Hans H. Munker, “*Co-Operative Principle & Co-Operative Law*” *Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Alih Bahasa oleh A. Henriques, Jakarta: Rekadesa, 2011.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*, Minnesota: West Publishing.co, 2010
- Klaus Vogel et al, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention of the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital with Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1997
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008,
- Maira Martini dan Maggie Murphy, *Just for Show? Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership*, Unknown: Financial Transparency Coalition, 2015
- Man. S. Santrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.
- Maxim Kotlyarov, *The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 2010: A Critical Analysis*, Yekaterinburg, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986.
- Paku Utama dan Vauline Frilly, *Anti-Gatekeeper & Investigasi Forensik*, Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2018.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2017
- Rudhy A. Lontoh, et.al. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni: Bandung, 2011

- S.P. Meyer, *The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thereof for Tax Treaty Shopping and Tax Avoidance*, Pretoria: University Pretoria, 2010
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi; Latar Belakang Koperasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Disertasi, Program pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, 1986.
- Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002.
- Terrence C. Halliday dan Gregory Shaffer, *Transnational Legal Orders in Transnational Legal Orders*, New York: Cambridge University Press, 2015
- The Secretariat of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, *A Beneficial Ownership Implementation Toolkit*, USA: Inter-American Development Bank and the Organisation for Economic Cooperation and Development, 2019
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014.
- Yassar Aulia, et.al., *Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi: Catatan Kritis Terhadap Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022

Jurnal

- Aathifah Fauziyah, et.al., “Jenis-Jenis Koperasi dan Koperasi Sebagai Badan Usaha”, *Jurnal Musytari Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, Vol. 3 No (4), 2023
- Agria Sridinata dan Arsin Lukman, “Analisis Yuridis Tentang Keabsahan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Perjanjian *Nominee* Berdasarkan KUHPdata dan Undang-Undang No. 5/1960 (Studi Kasus Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/Pn Dps)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6 No 4, 2022
- Ahmed Riazuddin, *Cooperative Movement in South East Asia Obstacles to Development* dalam Dr. Mauritz Bonow (ED), *The Role of Cooperatives in*

- Social and Economic Development, International Cooperative Alliance: London, 1964.
- Anggi Dwita Clara, et.al., “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama Atas Kepemilikan Tanah WNA dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 1 No (6), 2024
- Aninta Sagitaria, “Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) di Perusahaan Indonesia, *Maleo Law Jurnal*, Vol. 6 Issue 2, 2022.
- Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, Penentuan *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, *Tax and Accounting Review* Vol. 3 No. 2, 2013.
- Aurel Nabila dan M. Yusron Marzuki, “Perjanjian *Nominee* Terhadap Status Kepemilikan Tanah Warga Asing Dalam Proses Jual Beli”, *Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2 No (4), 2024
- Bruno Da Silva, “Evolution of the Beneficial Ownership Concept: More than Half of Century of Uncertainty and What History Can Tell Us”, *Frontiers Law in China*, Vol. 12, No. 4, 2017.
- Daniel Clarry, *Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective*, *The International and Comparative Law Quarterly* Vol. 63 No. (4), 2014,
- Dian Cahyaningrum, “Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan, *Jurnal Negara Hukum*,” Vol. 8, No. 1, 2017.
- Dicky JH, “Sejarah Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4 No (4), 2020.
- Eko Prakoso Johannes, “*Customer Due Diligence* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan,” *Law Review* Volume XIX No. (1), 2019,
- Gaeldeba Garaika, “Hukum Bisnis dan Perannya Dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Jurnal Doctrinal Universitas Muhammadiyah Palembang*, Vol. 5 No (2), 2020.
- Gunardi, et.al. “Anlisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan UMKM, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, humaniora, dan Senin*, Vol. 6, No, 1, 2022.
- Hendri Siahhaan, et.al., “Pembuktian Sederhana dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST, *journal of Innovation Research and Knowledge* Vol 3 No (8), 2024
- Henjoko, Budiman Ginting, et.al. “Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait *Beneficial Owner* dalam Pembuatan Akta Notaris.” *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol 2 No (1), 2023.

- Ida Sri Sugiantri, “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Terkait Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkoperasian”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No (1), 2020
- Imam Ghazali Anwar, et.al. “Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam PKPU,” *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2 No. 6, 2023.
- Isti Puspitasari, et.al., “Pertanggungjawaban Hukum *Ultimate Beneficiary Owner* (UBN) yang melakukan Gratifikasi Terhadap Pejabat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205K/Pid.Sus/2022), *Jurnal Relasi Publik* Vol. 2 No (1), 2024.
- Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *Notarius* Vol 12 No (1), 2019
- John Avery Jones, “The United Kingdom’s Influence on the OECD Model Tax Convention”, *British Tax Review*, Vol 6, 2011
- Karuninana Dianta A. Sebayang,”Penguatan Kelembagaan Koperasi Melalui Modal Penyertaan”, *Jurnal Ilmiah Econosais*, Vol. 11 No (1), 2013
- Kristantini Sugiharti dan Yetty Komalasari Dewi, “Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No (2), 2022.
- Leyla Ates, et.al. “Competition and Complementarity of EU and FTF Beneficial Ownership Transparency Orders”, *SSRN Paper*, 2024
- Lintang Ario Pambudi, “Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Recital Review* Vol 5 No (1), 2023
- Liony Gracia Christiani Purba dan Sri Bakti Yunari, “Kriteria Proposal Perdamaian PKPU yang Cukup Terjamin Dalam Kasus KSP Indosurya Cipta”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisaksi* Vol 4 No (1), 2022,
- Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 23 No (1), 2016
- Muhammad Nafis Naufalanda Besari dan Mahendra Wardhana, “Analisis Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Studi Putusan Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2023

- Muhammad Rum Lubis, “Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol 4 No (1), 2024
- Nevey Varida Ariani, “*Beneficial Owner*: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 20, No 1, 2020.
- Paul Michael Gilmour, “Book Review: Implied Trusts and Beneficial Ownership in Moderns UK Tax Law”, *Journal of Tax Administration* Vol 7 No (1), 2022
- Ratibulava, et.al. “PKPU Moratory As a Form of Proof of Failure to Pay”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* ISSN 2615-3076
- Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol 20 No (1), 2016
- Riza Eiflal, et.al. “Analisis Yuridis Penyelesaian Utang Debitor yang Telah Jatuh Tempo Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt. Sus-Pailit/2020), *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol 4 No (1), 2022
- Ronald Hasudungan Sianturi, “Identifikasi Pemilik Manfaat untu Mencegah Pertentangan Peserta Tender Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol IV No (2), 2019
- Setiawan A.T, et.al. “Problematika Keabsahan Hukum Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi, *Jurnal Tunas Agraria* Vol 4 No (1), 2021
- Sigit Muchsin, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI No (9), 2018,
- Siti Anisah, “Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* Vol 1 No (1) 1999
- Siti Maro’ah, “Peran ‘*Dual Identity*’ Dalam Keanggotaan Koperasi”, *Jurnal Balance Repository Universitas Muhammadiyah Surabaya* Vol. 3 No. 1, 2006.
- Stathis Banakas, “Understanding Trusts: A Comparative View of Property Rights in Europe”, *Indret Revista Para El* 1, 2006
- Syahrijal Syakur, “Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas”, *Jurnal AML/CFT (Journal of Anti-money Laundering / Countering the Financing of Terrorism)* Vol. 01 No (1), 2022.

- Tri Budiyo, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 50 No (3), 2021
- Victor Marsangap Nainggolan dan Habib Adjie, “The Role and Responsibilities of Foundation Benefit Owners are Reviewed from Regulation of The President of Republic of Indonesia Number 13 of 2018”, *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol. 8 No (1), 2024.
- Viqi Anugraha dan Adlin Budhiawan, “Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Journal of Education Research* Vol 4 No (2), 2023
- Yohana, “Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No (1), 2015
- Yohanes Suhardin dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Penerapan Prinsip Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) atas Korporasi”, *Jurnal Hukum Justice*, Vol 1 No. (1), 2023.
- Zheng Chris Cao, et.al. “Tax Havens and Tourism: The Impact of the Panama Papers and the Crowding Out of Tourism by Financial Services”, *Journal of Travel Research* Vol 63 No (4), 2024

Skripsi

- Citra Astari, “The Legal Construction of Shell Company in The Perspective of Indonesian Company Law (Case Study: Panama Papers)”, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018
- Julia Wulandari, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX-2021 Terkait Peniadaan Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023
- Sekar Ningsih, *Kedudukan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Sebagai Penjamin Pada Proses Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

Situs Internet

- 2022 World Cooperative Monitor report:
https://monitor.coop/sites/default/files/2022-11/WCM_2022.pdf
 diakses pada 22 Februari 2024 18.40 WIB

ABNR Counsellors at Law, “Businesses Now Required to Provide Government with Information on Beneficial Ownership <https://www.abnrlaw.com/news/businesses-now-required-to-provide-government-with-information-on-beneficial-ownership> diakses pada 22 Februari 2024 16.40 WIB

Autorité Des Marchés Financiers (AMF), Guidelines on the Obligation to Report to Tracfin termuat dalam <https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/en/Position/DOC-2019-18/1.0/Guidelines%20on%20the%20obligation%20to%20report%20to%20OTRACFIN.pdf> diakses pada 8 April 2024 pukul 12.12 WITA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korporasi> diakses pada 22 Februari 2023 pukul 16.15 WIB

Balqis Fallahnda, Profil KSP Indosurya, Perusahaan Apa & Kronologi Kasus Penipuan, termuat dalam <https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJg>

Bank Indonesia, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>

Basel Institute of Governance, Opening Extractives: How Beneficial Ownership Transparency in Extractive Sectors Helps Curb Corruption termuat pada <https://www.moneylaundering.com/wp-content/uploads/2022/08/BaselInstitute.OpeningExtractives.2022July20-1.pdf> diakses pada 25 Maret 2024 pukul 20.05 WIB

Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/beneficiary/#:~:text=BENEFICIARY%20Definition%20%26%20Legal%20Meaning&text=One%20for%20whose%20benefit%20a,created%3B%20a%20cestui%20que%20trust>. Diakses pada 10 Januari 2024 pukul 09.20 WIB.

Cantika Adinda Putri, Awas! OJK Deteksi Praktik Shadow Banking di Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201112164732-37-201424/awas-ojk-deteksi-praktik-shadow-banking-di-indonesia> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 20.51 WIB

CICOPA, Cooperatives and Employment second global report: Contribution of cooperatives to decent work in the changing world of work, <https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/01/Cooperatives-and-Employment-Second-Global-Report-2017.pdf>

- Danang Sugianto, “Satu demi Satu ‘Borok’ Koperasi Indosurya Terbongkar”, termuat dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-5007849/satu-demi-satu-borok-koperasi-indosurya-terbongkar>, diakses pada 26 Mei 2024 pukul 09.10 WIB
- Darussalam, “*Beneficial Owner* dalam Konteks Perpres No.13/2018 dan Pajak” termuat dalam <https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661> diakses pada 30 Maret 2024 pukul 06.27 WIB
- DEKOPIN, Anggota Koperasi Internasional, terdapat dalam <https://dekopin.coop/dekopin/keanggotaan-internasional/>
- Detania Sukarja, Peranan Notaris dalam Pengungkapan *Beneficial Ownership* di Indonesia, Dalam Seminar Nasional Kenotariatan dan https://mkn.usu.ac.id/images/Paper_Seminar_Nasional_Notariat_Detania_Sukarja.pdf, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2018 diakses pada 22 Februari 2024 pukul 13.42 WIB
- Extractive Industries In The UK, Beneficial Ownership Guidance, termuat dalam <https://www.ukeiti.org/sites/default/files/reports/UK%20EIT%20Beneficial%20Ownership%20Guidance%20-%202023%20process.pdf> diakses pada 6 April 2024 pada pukul 13.45 WITA
- France Civil Code translated by George Rouhette, Professor of Law with the assistance of Dr Anne Rouhette-Berton, Assistant Professor of English, termuat dalam <https://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Frances-French-Civil-Code-english-version.pdf> diakses pada 6 April 2024 pada pukul 13.45 WITA
- Government of UK, Guidance People with significant control (PSCs) termuat dalam <https://www.gov.uk/guidance/people-with-significant-control-pscs> diakses pada 6 April 2024 pada pukul 14.25 WITA
- G20 Anti-Corruption Working Group, Guide to Beneficial Ownership Information: Legal Entities and Legal Arrangements, termuat dalam https://star.worldbank.org/sites/default/files/g20_bo_country_guide_france.pdf diakses pada 28 Maret 2024 pukul 12.00 WIB
- G20 Australia 2014, High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency, hlm. 1 termuat dalam https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_high-level_principles_beneficial_ownership_transparency.pdf diakses pada 24 Maret 2024 pukul 10.42 WIB
- Imam Prabowo, Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: *Modern Legal Positivism Theory*, Teori Hukum Progresif dan Urgensi Kodifikasinya, 2022, hlm. 1

- terdapat dalam
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>
- J. David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel and Charl du Toit, “Beneficial Ownership”, *British Tax Review* 1, 2001 p. 27 et seq. juga dipublikasikan *Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation* dengan judul “Beneficial Ownership” p. 310 et sq, 2000.
- Jyoti Arora and Pragya Kaushik, “Understanding the beneficial ownership v. beneficial holding concepts” termuat dalam <https://www.internationaltaxreview.com/article/2a6a9o6brs0qbt8ouqp6o/understanding-the-beneficial-ownership-v-beneficial-holding-concepts> diakses pada 31 Maret 2024 pukul 16.42 WIB
- Informasi Detail Perkara Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brnt pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat termuat dalam https://sipp.pn-jakartabarat.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada 2 April 2023 pukul 18.22 WIB
- Laura Kodres, *Shadow Banks: Out of The Eyes of Regulators* <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Shadow-Banks> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 21.08 WIB
- Legal Information Institute of Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/wex/legal_owner diakses pada 10 Januari 2024 pukul 20.42 WIB
- Maryati Abdullah, *Menguak Beneficial Ownership*, membongkar Kamufase Ekonomi, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi> diakses pada 10 Januari 2024 pukul 20.42 WIB
- Mentari Puspadini, *Ini Kronologi Bos Indosurya Bebas, Padahal Dtuntut 20 Tahun*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230125171811-17-408230/ini-kronologi-bos-indosurya-bebas-padahal-dituntut-20-tahun> diakses pada 10 Januari 2024 pukul 20.42 WIB
- Model Double Taxation Convention on Income and on Capital: Report of the OECD Committee on Fiscal Affairs 1977, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-double-taxation-convention-on-income-and-capital_9789264055919-en#page1 diakses pada 12 Januari 2024 pukul 09.51 WIB

- NNP, Begini Hukum Indonesia Memandang Perusahaan ‘Cangkang’, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukum-indonesia-memandang-perusahaan-cangkang-lt5707dd59b9f3c/> diakses pada 26 Februari 2024 pukul 10.16 WIB
- Policy Paper “Supplementary ECHR Memorandum: Amendments Mad to Part 1-3-Economic Crime and Corporate Transparency Bill (BEIS Measures)” termuat dalam <https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-and-corporate-transparency-bill-2022-echr-memoranda/supplementary-echr-memorandum-amendments-made-to-parts-1-3-economic-crime-and-corporate-transparency-bill-beis-measures> Menindaklanjuti Pasal 8 ayat 2 Eropa Convention on Human Rights diakses pada 3 April 2024 pukul 15.04 WITA
- Rizky Dwinanto, “Kepentingan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepentingan-moratorium-uu-kepailitan-dan-pkpu-lt61275e6938988> diakses pada 27 Februari 2024 pukul 14.26 WIB
- Sanya Dinda Susanti, “Menko Airlangga: Jumlah Pengajuan Kasus PKPU Meningkat,” <https://www.antaranews.com/berita/2348062/menko-airlangga-jumlah-pengajuan-kasus-pkpu-meningkat> diakses pada 27 Februari 2024 pukul 15.06 WIB
- Tim CNN Indonesia, Profil Henry Surya, Bos Indosurya yang Divonis Bebas oleh Hakim, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230124151615-92-904274/profil-henry-surya-bos-indosurya-yang-divonis-bebas-oleh-hakim> diakses pada 12 Januari 2024 pukul 09.51 WIB
- The White House, G20 Bali Leaders’ Declaration Statements and Releases, termuat pada <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/> diakses pada 24 Maret 2024 pukul 10.42 WIB, nomor 50
- Tax Justice Network, Country Detail of Financial Secrecy Index, termuat dalam <https://fsi.taxjustice.net/country-detail/#country=GB&period=22> diakses pada 3 April 2024 pukul 15.04 WITA
- Trust in Global Cooperation – The Vision for The OECD For the Next Decade https://www.oecd.org/mcm/MCM_2021_Part_2_%5BC-MIN_2021_16-FINAL.en%5D.pdf diakses pada 11 Januari 2024 pukul 12.49 WIB
- UK’s Legislation Government, Explanatory Notes of Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022 yang telah diterima oleh Royal Assent pada 15 Maret 2022, Chapter 10, hlm. 5 termuat dalam

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/10/pdfs/ukpgaen_20220010_en.pdf diakses pada 7 April 2024 pukul 05.55 WITA

Willa Wahyuni, Sisi Gelap UU Cipta Kerja dan UU P2SK Terhadap Koperasi-UMKM <https://www.hukumonline.com/berita/a/sisi-gelap-uu-cipta-kerja-dan-uu-p2sk-terhadap-koperasi-umkm-lt65dcffb1792a9/> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 17.06 WIB

Yuwono Triatmodjo, KSP Indosurya Pailit, Menteri Koperasi dan UMKM: Penegakan Hukum Prioritas Utama, <https://insight.kontan.co.id/news/ksp-indosurya-pailit-menteri-koperasi-dan-ukm-penegakan-hukum-prioritas-utama> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 17.06 WIB

Zefanya Aprilia, “Kasasi Ganti Rugi Korban Indosurya Ditolak Pengadilan, Kenapa” termuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230306140659-17-419236/kasasi-ganti-rugi-korban-indosurya-ditolak-pengadilan-kenapa> diakses pada 2 April 2024 pukul 17.11 WIB

LAMPIRAN
Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 143/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raissa Azaria Syaharany
No Mahasiswa : 20410815
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Tanggungjawab Beneficial Owner Pada Koperasi Yang Dinyatakan PKPU.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 7%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md